

**TINJAUAN ETIKA BISNIS ISLAM TERHADAP JUAL BELI
PUPUK DENGAN SISTEM PAKETAN DI DESA PLOSO
KECAMATAN TEGALOMBO KABUPATEN PACITAN**

SKRIPSI



Oleh:

YULIATIN
NIM. 210213182

Pembimbing:

Dr. H. ABDUL MUN'IM SALEH, M.Ag.
NIP. 19561107199431001

**JURUSAN MUAMALAH FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
(IAIN) PONOROGO**

2018

Yuliatin .Tinjauan Etika Bisnis Islam Terhadap Jual Beli Pupuk Dengan Sistem Paketan Di Desa Ploso Kecamatan Tegalombo Kabupaten Pacitan.
Skripsi. Fakultas Syari'ah Jurusan Muamalah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo. Pembimbing **Dr. H. Abdul Mun'im Saleh, M.Ag.**

Kata Kunci: Etika Bisnis Islam, Jual Beli.

Kebebasan merupakan bagian terpenting dalam nilai etika bisnis Islam, tetapi kebebasan itu tidak merugikan kepentingan kolektif. Kepentingan individu dibuka lebar tidak ada batasan pendapatan bagi seseorang yang mendorong manusia untuk aktif berkarya dan bekerja dengan segala potensi yang dimilikinya. Salah satu praktik mengenai bisnis yaitu jual beli pupuk dengan sistem paketan yang dilakukan di Desa Ploso Kecamatan Tegalombo Kabupaten Pacitan. Adanya persyaratan kepada pembeli untuk membeli pupuk organik yang dijadikan paketan oleh penjual.

Dari latar belakang tersebut, dapat ditarik rumusan masalah yakni, 1) bagaimana tinjauan etika bisnis Islam terhadap sistem paketan dalam jual beli pupuk paketan di Desa Ploso Kecamatan Tegalombo Kabupaten Pacitan. 2) Bagaimana tinjauan etika bisnis Islam terhadap penetapan harga pupuk bersubsidi dengan sistem paketan dari penjual kepada masyarakat di Desa Ploso Kecamatan Tegalombo Kabupaten Pacitan.

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan, yaitu suatu penelitian yang dilakukan dalam kancah kehidupan sebenarnya. Pendekatan penelitian ini adalah kualitatif yakni penelitian yang bermaksud memahami fenomena apa yang dialami oleh subjek penelitian. Hasil dari penelitian ini dianalisis dengan metode deduktif, yakni pembahasan yang diawali dengan mengemukakan teori-teori atau ketentuan yang bersifat umum dan selanjutnya dikemukakan kenyataan yang bersifat khusus.

Dalam pembahasan ini dapat disimpulkan bahwa sistem paketan dalam jual beli pupuk paketan di Desa Ploso Kecamatan Tegalombo Kabupaten Pacitan tersebut ada yang sesuai dan ada yang tidak sesuai etika bisnis Islam. Adapun yang tidak sesuai dengan prinsip etika bisnis Islam terkait prinsip kesatuan, kebebasan, tanggungjawab, kejujuran, keseimbangan, karena sistem jual beli paketan tersebut dalam praktiknya pembeli yang tidak membutuhkan pupuk organik diharuskan untuk membelinya. Sehingga dengan adanya sistem ini menimbulkan ketidakseimbangan antara yang dibutuhkan dengan apa yang dibeli. Sedangkan terkait penetapan harga pupuk bersubsidi dengan sistem paketan dari penjual kepada masyarakat secara etika bisnis Islam sudah sesuai dengan prinsip keseimbangan, kesatuan, tanggungjawab. Akan tetapi terdapat ketidaksesuaian dalam prinsip kebebasan dan kejujuran, karena penjual kurang transparan mengenai perbedaan harga tersebut.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Setiap manusia memiliki kebebasan untuk melakukan kegiatan muamalah dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Islam memiliki pedoman dalam mengarahkan umatnya untuk melaksanakan semua tingkah laku baik hubungan dengan Allah maupun dengan sesama manusia.¹ Kemudian untuk memenuhi kebutuhannya manusia pasti memerlukan jasa-jasa orang lain atau melakukan hubungan dengan sesamanya, baik dengan jalan tukar menukar keperluan, tolong menolong, sewa menyewa dan lainnya. Demikian itu tidak dapat dihindari, lantaran kodrat manusia adalah makhluk sosial yang senantiasa menempuh kehidupannya secara berkelompok, hidup bermasyarakat dan selalu berhubungan antara satu dengan yang lain demi untuk memenuhi kebutuhannya. Interaksi dalam rangka untuk memenuhi kebutuhannya manusia dalam Islam disebut dengan istilah *mu'amalah*.²


Salah satu bentuk muamalah yang dilakukan manusia adalah jual beli, yaitu suatu perjanjian tukar menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara sukarela di antara kedua belah pihak, yang satu menerima benda-benda dan pihak lain menerimanya sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan *shara'* dan tidak ada pihak yang dirugikan. Dalam melakukan jual beli haruslah dilakukan atas dasar suka sama suka, mencari

¹Muhammad Dan Alimin, *Etika & Perlindungan Konsumen Dalam Ekonomi Islam* (Yogyakarta: BPEE Yogyakarta, 2005), 43.

²Ismail Nawawi, *Fiqh Mu'amalah Klasik Dan Kontemporer* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), 10.

yang halal dengan cara yang halal pula. Untuk menghindari hal itu orang yang terjun ke dunia bisnis berkewajiban untuk mengetahui hal-hal yang menyebabkan jual beli itu sah atau tidak.³ Karena Islam tidak menghalalkan segala cara dalam jual beli, tetapi juga sangat menjunjung tinggi nilai-nilai etika.

Etika merupakan seperangkat prinsip moral yang membedakan yang baik dari yang buruk dan bersifat normatif, ia berperan menentukan apa yang boleh dilakukan atau tidak boleh dilakukan oleh seseorang⁴, seseorang dalam mencari perbekalan hidup dengan menitikberatkan kepada masalah kemaslahatan umum, seperti suka sama suka (*‘antaroḍin*), sehingga tidak ada pihak yang merasa dirugikan dan *dizalimi* dalam transaksi tersebut. Semua jalan yang saling mendatangkan manfaat antara individu-individu dengan saling rela-merelakan dan adil, adalah dibenarkan. Prinsip ini telah ditegaskan Allah dalam firman-Nya Surah An-Nisā ayat 29:



Artinya: “*Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.*”⁵

³Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada: 2005), 69.
⁴Rafik Isa Beekum, *Etika Bisnis Islam* (Yogyakarta: Pusaka Pelajar, 2004), 3.
⁵Departemen Agama RI, *Mushaf al-Qur’an Terjemah* (Depok: Alhuda, 2002), 84.

Ayat ini memberikan syarat, bahwa boleh dilangsungkan perdagangan (jual beli) dengan dua hal: perdagangan itu harus dilakukan atas dasar saling rela antara kedua belah pihak, tidak boleh bermanfaat untuk satu pihak dengan merugikan pihak lain: tidak boleh saling merugikan, baik untuk di sendiri maupun untuk orang lain. Ayat ini memberikan pengertian bahwa setiap individu tidak boleh merugikan orang lain demi kepentingan diri sendiri.⁶ Konsep keadilan menurut etika bisnis Islam diarahkan agar hak orang lain harus ditempatkan sebagaimana mestinya. Berlaku adil akan dekat dengan takwa, karena itu dalam jual beli sangat dilarang untuk melakukan penipuan walaupun sekedar membawa sesuatu pada keadaan yang menimbulkan keraguan sekalipun.⁷ Dalam hal ini yang dimaksud adil yaitu dalam penentuan harga untuk mengambil keuntungan. Di samping keadilan dalam etika bisnis Islam diharuskan adanya kehendak bebas. Dalam pandangan Islam, manusia dianugerahi potensi untuk berkehendak dan memilih diantara pilihan-pilihan yang beragam.⁸ Karena tanpa kebebasan tersebut individu muslim tidak dapat melaksanakan kewajiban mendasar dan penting dalam menikmati kesejahteraan serta menghindari terjadinya kekacauan dalam masyarakat.⁹

Namun dalam kenyataannya, kita sering menemukan praktik jual beli dalam situasi khusus yang jelas-jelas menyimpang dari prinsip dan norma-norma etika bisnis Islam, tetapi praktik dalam situasi khusus dibenarkan karena alasan pertimbangan yang rasional. Tetapi kenyataan ini tidak dapat

⁶ Veithzal Rivai Dkk, *Islamic Business*, 26-27.

⁷ Faisal Badroen Dkk, *Etika Bisnis Dalam Islam* (Jakarta: Kencana, 2007), 91.

⁸ Muhammad Djakfar, *Etika Bisnis Dalam Perspektif Islam* (Malang: UIN Malang Press, 2007), 15.

⁹ Veithzal Rivai & Andi Buchari, *Islamic Economics* (Jakarta: Bumi Aksara, 2009), 238.

diterima secara universal. Maka pengecualian yang dibenarkan tidak dapat dijadikan alasan untuk menilai bahwa bisnis tidak mengenal etika.¹⁰ Seperti salah satu praktek jual beli yang terjadi di Desa Ploso.

Salah satu praktik jual beli yang terjadi di Desa Ploso, yaitu jual beli pupuk dengan sistem paketan, yaitu jual beli pupuk anorganik seperti Urea, dan Z-A yang dalam pemasarannya pembeli diwajibkan untuk membeli pupuk organik sebagai tambahannya. Sedangkan petani setiap membeli pupuk harus menyediakan uang tambahan untuk membeli pupuk tambahan yang tidak diinginkannya itu. Dengan sistem tersebut secara tidak langsung penjual memaksa para petani untuk membeli pupuk dengan sistem yang mereka buat sedangkan apabila petani tidak mau maka tidak dilayani. Dan jika petani ingin membeli di daerah lain sudah tidak diperbolehkan. Kebijakan yang seperti itu dirasakan petani sangat memberatkan karena harga pupuk bersubsidi yang seharusnya lebih murah malah menjadi mahal apalagi ditambah dengan diharuskannya membeli produk yang tidak dikehendaki oleh petani, akhirnya mau tidak mau petani harus membelinya karena pupuk bersubsidi tidak selalu ada. Adapun alasan penjual kenapa mereka menjual pupuknya dengan sistem paketannya yaitu mereka tidak ingin dirugikan karena jika tidak dijual secara paketan pupuk organik tersebut tidak laku sebab sedikit sekali peminatnya terhadap pupuk organik.¹¹

Selain itu petani sangat merasa terbebani dengan harga pupuk paketan yang dijual oleh penjual. Karena penjual mematok harga pupuk paketan

¹⁰Bambang Eko Sutrisno, *Etika Bisnis* (Bandung: Mandar Maju, 2007), 5.

¹¹Hasil Wawancara Di Rumah Ibu Yani Sebagai Penjual Pupuk, Di Desa Ploso Kecamatan Tegalombo Kabupaten Pacitan Hari Senin 12 Juni 2017, Pukul 09.30-10.20 WIB.

tersebut tidak sesuai dengan penetapan harga yang ditetapkan dalam Harga Eceran Tertinggi (HET) oleh pemerintah selaku produsen. Apalagi jika petani membeli pupuk ketika musim tanam harga pupuk kebanyakan melonjak menjadi lebih mahal padahal harga pupuk tersebut sudah ditetapkan oleh pemerintah per zaknya.¹²

Berdasarkan hasil wawancara yang diperoleh dari salah satu pihak pembeli selaku anggota kelompok tani (Bapak Saidi). Bapak Saidi merasakan ketentuan tersebut terlalu memberatkan dikarenakan adanya perbedaan harga yang telah ditentukan oleh penyuluh dengan harga pupuk per zaknya Rp 90.000 akan tetapi dalam transaksi yang dilakukan antara pihak kios yang ditunjuk dan juga pihak pembeli (Bapak Saidi) ada kenaikan harga sekitar Rp. 30.000 per zaknya. Jadi pembeli yang seharusnya membayar Rp.115.000 per paketnya menjadi Rp. 120.000 sedangkan harga tersebut belum termasuk paketannya kenaikan harga tersebut merupakan keuntungan yang diterima oleh penjual pupuk subsidi. Sehingga Bapak Saidi yang seharusnya mengeluarkan biaya untuk membeli pupuk Urea dan semacamnya juga harus bertambah biaya untuk membeli pupuk yang jadi paketan (organik) yang tidak dibutuhkannya. Dengan adanya praktik tersebut pihak pembeli merasa dirugikan karena adanya kebijakan yang dilakukan oleh pihak penjual serta harga yang tinggi sehingga secara terpaksa Bapak Saidi melakukan jual beli tersebut. Berdasarkan pemaparan di atas praktik jual beli pupuk paketan yang

¹²Hasil Wawancara Dengan Bapak Saidi Sebagai Pembeli Pupuk, Di Desa Ploso Kecamatan Tegalombo Kabupaten Pacitan Hari Rabu 14 Juni 2017, Pukul 13.30-14.20 WIB.

dilakukan antara pihak penjual dan pembeli di Desa Ploso banyak menyimpang dari Etika Bisnis Islam.

Dengan latar belakang tersebut penulis tertarik untuk meneliti dan menganalisa bagaimana tinjauan Etika Bisnis Islam terhadap jual beli dan penetapan harga secara paketan dan menuangkan dalam judul: **Tinjauan Etika Bisnis Terhadap Jual Beli Pupuk Dengan Sistem Paketan (Studi Kasus Di Desa Ploso Kecamatan Tegalombo Kabupaten Pacitan).**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana tinjauan etika bisnis Islam terhadap sistem paketan dalam jual beli pupuk paketan di Desa Ploso Kecamatan Tegalombo Kabupaten Pacitan?
2. Bagaimana tinjauan etika bisnis Islam terhadap penetapan harga pupuk bersubsidi dengan sistem paketan dari penjual kepada masyarakat di Desa Ploso Kecamatan Tegalombo Kabupaten Pacitan?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dilakukan penelitian dalam menyusun skripsi ini agar memperoleh hasil penelitian yang dapat digunakan secara umum, agar dapat memberikan pengetahuan kepada peneliti khususnya dan kepada pembaca pada umumnya. Dengan adanya penelitian bertujuan untuk:

1. Untuk mengetahui tinjauan etika bisnis Islam terhadap sistem paketan dalam jual beli pupuk paketan di Desa Ploso Kecamatan Tegalombo Kabupaten Pacitan.

2. Untuk mengetahui tinjauan etika bisnis Islam terhadap penetapan harga pupuk dengan sistem paketan dari penjual kepada masyarakat di Desa Ploso Kecamatan Tegalombo Kabupaten Pacitan.

D. Manfaat penelitian

Adapun manfaat atau kegunaan yang ingin diperoleh dari penelitian ini antara lain sebagai berikut:

1. Manfaat teoritis

Secara teoritis penelitian ini dapat dijadikan kajian dan bahan dokumenter yang berguna bagi penelitian lanjutan.

2. Manfaat praktis

Secara praktis penelitian ini sebagai sumbangan pemikiran yang memberikan masukan serta pertimbangan bagi pihak-pihak yang terkait khususnya masyarakat di Desa Ploso Kecamatan Tegalombo Kabupaten Pacitan.

E. Telaah Pustaka

Dalam telaah pustaka ini penulis mengetahui tentang jual beli pupuk sebenarnya sudah ada dalam bentuk karya tulis lain yang berbentuk skripsi. Salah satu karya tulis yang membahas tentang etika bisnis Islam dalam jual beli yaitu:

Skripsi yang pertama adalah karya Miswanto tahun 2012, dengan judul "Tinjauan Etika Bisnis Islam Terhadap Jual Beli Jahe di Pasar Ngrayun Kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorogo." Rumusan masalah yang diambil yaitu: 1) Bagaimana tinjauan etika bisnis Islam terhadap pencampuran kualitas

jahe di Pasar Ngrayun Kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorogo? 2) Bagaimana tinjauan etika bisnis Islam terhadap pemotongan berat timbangan oleh pembeli (tengkulak) di Pasar Ngrayun Kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorogo? Skripsi ini berkesimpulan bahwa: 1) Pencampuran kualitas jahe oleh penjual di Pasar Ngrayun Kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorogo bertentangan dengan etika bisnis Islam karena mengandung unsur *gharar* yaitu terkadang akan merugikan penjual dan terkadang akan merugikan pembeli (tengkulak). 2) Pemotongan berat timbangan oleh pembeli bertentangan dengan etika bisnis Islam karena dalam melakukan pemotongan berat timbangan dilakukan secara sepihak dan alasan pembeli melakukan pemotongan berat timbangan adalah berat karung dan tanah yang menempel pada jahe. Hal ini jelas tidak sesuai karena berat karung dan tanah yang menempel tidak ada 5% dari berat jahe. Padahal minimal pedagang melakukan pemotongan itu minimal 15% dari berat jahe. Dan beberapa pedagang yang menimbang jahe yang tidak sesuai dengan berat aslinya, hal ini jelas termasuk memakan harta orang lain secara bathil atau haram.¹³

Skripsi yang kedua adalah skripsi karya Nikmatul Isna pada tahun 2016, dengan judul “Tinjauan Etika Bisnis Islam Terhadap Jual Beli Gabah Di Desa Gandukepuh Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo”. Masalah yang diangkat ialah mengenai tengkulak yang membeli gabah kualitas baik dan kualitas buruk dengan harga yang sama, selain itu, dalam setiap penimbangan gabah akan dikurangi 0,5 kg. Adapun rumusan masalah yang diangkat yaitu:

¹³Miswanto, “Tinjauan Etika Bisnis Islam Terhadap Jual Beli Jahe Di Pasar Ngrayun Kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorogo,” (Skripsi S1, STAIN Ponorogo, Ponorogo, 2015), 5.

1) Bagaimana tinjauan etika bisnis Islam terhadap kualitas gabah di Desa Gandukepuh Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo? 2) Bagaimana tinjauan etika bisnis Islam terhadap penimbangan gabah di Desa Gandukepuh Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo? Sedangkan teori yang digunakan ialah teori tentang etika bisnis Islam yang mencakup pengertian, dasar hukum, prinsip-prinsip, serta larangan. Skripsi ini adalah jenis skripsi lapangan dengan pendekatan kualitatif, tehnik pengumpulan data adalah wawancara dan dokumentasi, kemudian untuk analisis data menggunakan metode induktif. Skripsi ini berkesimpulan bahwa: 1) Penetapan harga setiap kualitas gabah di Desa Gandukepuh Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo tersebut bertentangan dengan etika bisnis Islam karena tidak sesuai dengan prinsip-prinsip etika bisnis Islam. 2) Pemotongan berat timbangan oleh pihak tengkulak bertentangan dengan etika bisnis Islam karena dalam melakukan pemotongan berat timbangan dilakukan secara sepihak.¹⁴

Skripsi yang ketiga adalah skripsi karya Uswatun Hasanah pada tahun 2017, dengan judul “Tinjauan Etika Bisnis Islam Terhadap Jual Beli Bekatul di Patran Sonobekel Tanjunganom Nganjuk. Masalah yang diangkat adalah jual beli bekatul dengan bahan dasar campuran yang dilakukan pedagang di Patran Sonobekel Tanjunganom Nganjuk. Hal itu pedagang lakukan karena sangat tingginya tingkat penjualan bekatul di Patran, maka ada pedagang yang melakukan kecurangan dalam proses produksi bekatul dengan mencampur bekatul dengan sekam giling. Rumusan masalah yang diangkat yaitu: 1)

¹⁴Nikmatul Isna, "Tinjauan Etika Bisnis Islam Terhadap Jual Beli Gabah Di Desa Gandukepuh Kecamatan Sukoharjo Kabupaten Ponorogo," (Skripsi S1, STAIN Ponorogo, 2016), 2.

Bagaimana tinjauan etika bisnis Islam terhadap proses produksi bekatul berbahan dasar campuran di Patran Sonobekel Tanjunganom Nganjuk? 2) Bagaimana tinjauan etika bisnis Islam terhadap proses distribusi bekatul berbahan dasar campuran di Patran Sonobekel Tanjunganom Nganjuk? Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research), Pendekatan penelitian ini adalah kualitatif, Hasil dari penelitian ini dianalisis dengan metode deduktif, yakni pembahasan yang diawali dengan mengemukakan dalil-dalil, teori-teori atau ketentuan yang bersifat umum dan selanjutnya dikemukakan kenyataan yang bersifat khusus. Dari pembahasan ini dapat disimpulkan bahwa dalam: 1) Proses produksi bekatul tidak sesuai dengan prinsip dasar etika bisnis Islam, karena telah melanggar prinsip kesatuan, keseimbangan, kehendak bebas, tanggung jawab dan kebenaran, sebab pedagang mencampur bekatul dengan sekam giling. Selain itu pada produksi bekatul juga melanggar etika bisnis Islam dalam proses produksi yakni larangan produksi yang mengarah pada kedzaliman. Kemudian pada proses produksi bekatul juga melanggar larangan dalam jual beli, yaitu larangan penipuan. 2) Proses distribusi (penjualan) bekatul telah melanggar etika bisnis Islam pada proses penjualan dan melanggar etika bisnis Islam dalam jual beli yakni proses penjualan yang dilakukan pedagang dengan pembeli dari warga Patran dan sekitarnya, karena pembeli tidak mengetahui bahwa bekatul kualitas biasa adalah bekatul berbahan dasar campuran. Sedangkan proses jual beli pedagang dengan pembeli dari pemilik toko pakan ternak tidak melanggar prinsip dasar etika bisnis Islam, etika bisnis Islam dalam distribusi maupun

etika bisnis Islam dalam jual beli, karena pembeli telah mengetahui bahwa bekatul kualitas biasa adalah bekatul berbahan dasar campuran.¹⁵

Dari beberapa skripsi di atas yang sama-sama mengambil tentang etika bisnis Islam, belum ada yang membahas tentang etika bisnis Islam mengenai jual beli pupuk dengan sistem paketan dan penetapan harga terhadap jual beli pupuk paketan. Sehingga penelitian ini akan membahas secara detail mengenai jual beli pupuk dengan sistem paketan.

F. Metode Penelitian

Metode Penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Secara umum tujuan penelitian ada tiga macam yaitu bersifat penemuan, pembuktian dan pengembangan. Secara umum data yang diperoleh dari hasil penelitian dapat digunakan untuk memahami, memecahkan, dan mengantisipasi masalah.¹⁶

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang penyusun pergunakan adalah jenis penelitian lapangan (field research). Di mana hasil penelitiannya berdasarkan hasil dari penelitian lapangan.¹⁷ Penelitian lapangan pada hakikatnya merupakan metode untuk menemukan secara khusus dan realistis apa yang tengah terjadi pada suatu saat di tengah masyarakat. Penelitian ini

¹⁵Uswatun Hasanah, “ Tinjauan Etika Bisnis Islam Terhadap Jual Beli Bekatul Di Patran Sonobekel Tanjunganom Nganjuk,” (Skripsi S1, STAIN Ponorogo, Ponorogo, 2017), 2.

¹⁶Sugiyono, Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D (Bandung: Alfabeta, 2015), 2.

¹⁷Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2001), 86.

bertujuan untuk memecahkan masalah-masalah praktis dalam kehidupan sehari-hari.¹⁸

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang dipakai dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif pada hakikatnya ialah mengamati orang dalam hidupnya, berinteraksi dengan mereka berusaha memahami bahasa dan tafsiran mereka tentang dunia sekitarnya.¹⁹ Dengan kata lain pendekatan kualitatif adalah prosedur penelitian yang bersumber dari buku-buku, terhadap suatu masalah yang menghasilkan data deskriptif yang berupa kata-kata tertulis bukan berupa kuantitatif atau hitungan.²⁰

3. Kehadiran Peneliti

Dalam penelitian kualitatif peneliti bertindak sebagai instrumen sekaligus pengumpulan data. Instrumen peneliti di sini dimaksudkan sebagai alat pengumpul data. Karena bertindak sebagai pengumpul data atau instrumen, peneliti akan senantiasa berhubungan dengan subjeknya.²¹ Untuk itu dalam penelitian ini peneliti bertindak sebagai partisipasi penuh dalam rangka melakukan observasi.

4. Lokasi Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis mengambil lokasi penelitian di Desa Ploso Kecamatan Tegalombo Kabupaten Pacitan. Yang mana pemilihan lokasi ini didasarkan pada pertimbangan bahwa jual beli pupuk dengan

¹⁸Aji Damanuri, *Metodologi Penelitian Mu'amalah* (Ponorogo: STAIN Po Press, 2010), 6.

¹⁹Nasution, *Metode Penelitian Naturalistic-Kualitatif* (Bandung: Tarsito, 2002), 5.

²⁰Margiono, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1998), 111-112.

²¹Meleong, *Metode Penelitian*, 9.

sistem paketan tersebut yang terjadi di Desa Ploso Kecamatan Tegalombo Kabupaten Pacitan.

5. Sumber Data

Untuk menyusun skripsi ini menjadi suatu hasil penelitian yang sesuai dengan permasalahan yang ingin penulis bahas, maka diperlukan data-data yang valid terkait dengan praktek jual beli pupuk dengan sistem paketan. Di antara data-data tersebut adalah data tentang gambaran umum Desa Ploso, alasan menjual pupuk dengan sistem paketan, data tentang penetapan harga dalam jual beli pupuk pakean tersebut. Untuk memperoleh data dalam penelitian ini, peneliti melakukan wawancara dengan beberapa informan, di antaranya yaitu penjual pupuk dengan sistem paketan di kios dan juga para pembeli yang membeli pupuk secara paketan di kios tersebut.

6. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah dengan cara peneliti akan terlibat langsung dengan proses pengumpulan data. Kemudian akan diinterpretasikan dengan kemampuan peneliti membaca fenomena.²² Adapun langkah-langkah yang dilakukan penulis dalam pengumpulan data yaitu:

a. Observasi

Dalam observasi ini peneliti menggunakan teknik observasi partisipatif, yaitu pengamat bertindak sebagai partisipan.

²²Samiaji Saroso, Penelitian Kualitatif Dasar-Dasar (Jakarta: PT. Indeks, 2012), 43.

Pengumpulan data dilakukan dengan cara mengamati dan mencatat secara sistematis gejala-gejala yang diselidiki.²³ Peneliti terlibat dengan kegiatan sehari-hari orang yang sedang diamati atau yang digunakan sebagai sumber data penelitian. Dengan observasi partisipan ini maka data yang diperoleh akan lebih lengkap, tajam, dan sampai mengetahui pada tingkat makna dari setiap perilaku yang nampak.²⁴ Dalam hal ini penulis melakukan pengamatan terhadap proses kegiatan yang berhubungan dengan praktik jual beli pupuk dengan sistem paketan tersebut.

b. Interview

Wawancara merupakan pertemuan dua orang untuk menukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu. Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, tetapi juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam.²⁵

Metode wawancara yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah wawancara lebih mendalam, artinya dengan mengajukan beberapa pertanyaan yang berhubungan dengan fokus permasalahan, sehingga dengan wawancara ini data-data bisa terkumpul. Metode yang digunakan yakni dengan metode wawancara semi terbuka dengan

²³Kholid Narbuko, Metodologi Penelitian (Jakarta: Bumi Aksara, 2009), 70.

²⁴Sugiyono, Metodologi Penelitian, 227.

²⁵Ibid., 231.

mendatangi ke narasumber langsung. Dalam penelitian ini penulis melakukan wawancara langsung dengan penjual dan pembeli pupuk paketan tersebut.

c. Dokumentasi

Dokumen merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif. Data dalam penelitian naturalistik kebanyakan diperoleh dari sumber manusia melalui wawancara dan observasi, namun data dari non manusia seperti dokumen, foto dan bahan statistik perlu mendapatkan perhatian selayaknya.²⁶ Dalam penelitian ini penulis akan mengumpulkan dokumen-dokumen berupa foto untuk dijadikan sebagai kumpulan-kumpulan data tambahan.

7. Teknik Pengolahan Data

- a. Editing, yaitu pemeriksaan kembali semua data yang diperoleh, terutama dari segi kelengkapan, kejelasan makna dan keseragaman masing-masing dalam suatu kelompok data.²⁷ Dalam penelitian ini penulis melakukan editing terhadap catatan-catatan dari hasil wawancara terhadap beberapa pembeli dan penjual pupuk dengan sistem paketan, apakah data-data tersebut bisa dipakai atau tidak dalam pengolahan data.
- b. Organizing, yaitu teknik penyusunan data dan membuat sistematika paparan yang diperoleh dari kerangka yang sudah direncanakan

²⁶Aji Damanuri, *Metodologi Penelitian*, 151.

²⁷Bambang Sunggono, *Methodologi Penelitian Hukum, Suatu Pengantar* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), 128.

sebelumnya.²⁸ Dalam proses ini, penulis mengelompokkan data yang diperoleh dari wawancara dengan subyek penelitian dan data yang diperoleh melalui observasi yang telah dilakukan sebelumnya.

- c. Penemuan hasil riset, yaitu melakukan analisa lanjutan terhadap hasil pengorganisasian riset dengan menggunakan kaidah-kaidah dan dalil-dalil yang sesuai, sehingga diperoleh suatu kesimpulan sebagai pemecahan dari rumusan yang ada.²⁹

8. Teknik analisis data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang mana akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah difahami oleh diri sendiri maupun orang lain.³⁰ Dalam mengolah data atau proses analisisnya, penulis menyajikan terlebih dahulu data yang diperoleh dari lapangan atau dari wawancara, kemudian dalam paragraf selanjutnya disajikan teori yang sudah ditulis dalam BAB II serta dijadikan satu dengan analisis.

Dalam pembahasan ini atau dalam proses analisa ini. Penulis menganalisa tiga alur kegiatan yang terjadi secara bersama-sama yaitu reduksi, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Reduksi adalah proses pemilihan data atau membuat ringkasan yang muncul dari catatan-catatan

²⁸Ibid., 128.

²⁹Ibid., 129.

³⁰Sugiyono, Metodologi Penelitian , 244.

tertulis di lapangan.³¹ Sedangkan penyajian data adalah sekumpulan informasi yang tersusun dan memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan atau untuk verifikasi (pembuktian kebenaran). Yang terakhir adalah penarikan kesimpulan.

9. Pengecekan Keabsahan Data

Adapun pengecekan keabsahan temuan yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah dengan metode triangulasi. Dalam teknik pengumpulan data, triangulasi diartikan sebagai teknik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data dengan triangulasi, maka sebenarnya peneliti mengumpulkan data yang sekaligus menguji kredibilitas data dengan berbagai teknik pengumpulan data dan sebagai sumber data.³²

Dalam penelitian kualitatif, teknik triangulasi dimanfaatkan sebagai pengecekan keabsahan data yang peneliti temukan dari hasil wawancara peneliti dengan informan kunci lainnya dan kemudian peneliti mengkonfirmasi dengan studi dokumentasi yang berhubungan dengan penelitian serta hasil pengamatan peneliti di lapangan sehingga kemurnian dan keabsahan data terjamin.³³

Triangulasi pada penelitian ini, peneliti gunakan sebagai pemeriksaan melalui sumber lainnya. Dalam pelaksanaannya peneliti melakukan pengecekan data yang berasal dari hasil wawancara dengan

³²Sugiono, Metode Penelitian , 330.

³³Iskandar, Metodologi Penelitian Dan Sosial: Kuantitatif Dan Kualitatif (Jakarta: GP.Press, 2009), 230 -231.

beberapa informan. Lebih jauh lagi, hasil wawancara tersebut kemudian peneliti telaah lagi dengan hasil pengamatan yang peneliti lakukan selama masa penelitian untuk mengetahui pelaksanaan dari yang diberikan informan tentang jual beli pupuk dengan sistem paketan. Setelah metode tersebut terlaksana, maka data-data yang dibutuhkan akan terkumpul. Peneliti diharapkan untuk mengorganisasikan dan mensistematisasi data agar siap dijadikan bahan analisis. Triangulasi teknik untuk menguji kredibilitas data yang dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber data yang sama dengan teknik berbeda. Misalnya data diperoleh dengan wawancara, lalu dicek dengan observasi, atau dokumentasi. Bila dengan tiga tehnik pengujian kredibilitas data tersebut menghasilkan data yang berbeda-beda, maka peneliti melakukan diskusi lebih lanjut kepada sumber data yang bersangkutan atau yang lain, untuk memastikan data mana yang dianggap benar atau mungkin semuanya benar karena sudut pandangnya berbeda.³⁴

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan adalah rangkaian urutan yang terdiri dari beberapa uraian mengenai suatu pembahasan dalam karangan ilmiah atau penelitian. Untuk mempermudah dalam memahami alur pemikiran dalam skripsi ini, maka penulis membagi menjadi lima bab. Dalam masing-masing bab akan diuraikan kembali menjadi beberapa sub bab yang sesuai dengan

³⁴Sugiono. Metode penelitian pendidikan, 375.

judul babnya. Adapun sistematika pembahasan selengkapnya dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Untuk memberikan gambaran secara menyeluruh dengan ringkas sebagai pola dasar dalam penulisan skripsi. Memuat pembahasan mengenai: latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian pustaka, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

BAB II: KONSEP ETIKA BISNIS ISLAM DAN PENETAPAN HARGA DALAM JUAL BELI

Yang berfungsi sebagai landasan teori, meliputi pengertian etika bisnis Islam, dasar hukum etika bisnis Islam, tujuan etika bisnis Islam, prinsip-prinsip dasar etika bisnis Islam, etika bisnis Islam dalam jual beli, penetapan harga dalam hukum Islam.

BAB III: PRAKTIK JUAL BELI PUPUK DENGAN SISTEM PAKETAN DI DESA PLOSO KECAMATAN TEGALOMBO KABUPATEN PACITAN.

Yang berfungsi sebagai pemaparan data penelitian dan temuan penelitian dengan mendiskripsikan tentang gambaran umum Desa Ploso Kecamatan Tegalombo, meliputi profil Desa Ploso, keadaan geografis, keadaan penduduk, keadaan pendidikan, luas wilayah, keadaan sosial agama, keadaan sosial ekonomi, kemudian akan menguraikan praktik jual beli pupuk dengan sistem paketan dan

penetapan harga terhadap jual beli pupuk dengan sistem paketan yang dilakukan oleh pihak penjual kepada masyarakat Desa Ploso.

BAB IV: ANALISIS ETIKA BISNIS ISLAM TERHADAP JUAL BELI PUPUK DENGAN SISTEM PAKETAN DI DESA PLOSO KECAMATAN TEGALOMBO KABUPATEN PACITAN.

Yang berfungsi untuk menganalisis data dengan landasan teori bab II yang meliputi Analisis etika bisnis Islam terhadap jual beli pupuk dengan sistem paketan dan juga analisa terhadap penetapan harga dalam jual beli yang dilakukan oleh pihak penjual kepada masyarakat.

BAB V: PENUTUP

Bab ini merupakan bab terakhir dari pembahasan skripsi yang berisi tentang kesimpulan sebagai jawaban dari pokok pembahasan dan saran-saran yang bersumber pada temuan penelitian, pembahasan, dan kesimpulan hasil penelitian.

BAB II

KONSEP ETIKA BISNIS ISLAM DAN PENETAPAN HARGA DALAM JUAL BELI

A. Etika Bisnis Islam

1. Pengertian Etika Bisnis Islam

Etika bagi seseorang terwujud dalam kesadaran moral yang memuat keyakinan “benar dan tidak” sesuatu. Perasaan yang muncul bahwa ia akan salah bila melakukan sesuatu yang diyakininya tidak benar berangkat dari norma-norma moral dan perasaan sel-respect (menghargai diri) bila ia meninggalkannya. Tindakan yang diambil olehnya harus ia pertanggung jawabkan pada diri sendiri. Begitu juga dengan sikapnya terhadap orang lain bila pekerjaan tersebut mengganggu atau sebaliknya mendapatkan pujian.³⁵ Dalam Islam, istilah yang paling dekat dengan etika adalah *khuluq*. Namun, jika ditelusuri lebih dalam, al-Qur’an juga mempergunakan sejumlah istilah lain untuk menggambarkan konsep tentang kebaikan, yakni *khayr* (kebaikan), *birr* (kebenaran), *qist* (persamaan), ‘*adl* (kesetaraan dan keadilan), *haqq* (ketakwaan). Tindakan yang terpuji disebut sebagai *salihat*, sedangkan tindakan yang tercela disebut *sayyi’at*.³⁶

Etika berasal dari kata *ethos* dalam bahasa Yunani yang berarti kebiasaan (*custom*) atau karakter (*character*). Dalam kata lain seperti

³⁵Faisal Badroen, *Etika Bisnis Dalam Islam* (Jakarta: Prenada Media Group, 2006), 6

³⁶Muhammad Djakfar, *Etika Bisnis: Menangkap Spirit Ajaran Langit dan Pesan Moral Ajaran Bumi* (Depok: Penebar Swadaya, 2012), 13.

dalam pemaknaan, dalam kamus Webster berarti “the distinguishing character, sentiment, moral nature, or guiding beliefs of a person, group, or institution” (karakter istimewa, sentimen, tabiat moral, atau keyakinan yang membimbing seseorang, kelompok atau institusi).³⁷ Etika mencakup analisis dan penerapan konsep seperti benar dan salah, baik dan buruk, dan tanggung jawab. Etika adalah ilmu berkenaan tentang yang baik-buruk dan tentang hak kewajiban moral. Etika adalah ilmu yang bersifat normatif, karena ia berperan menentukan apa yang harus dilakukan atau tidak dilakukan oleh seorang individu.³⁸ Etika secara umum merujuk pada baik buruknya perilaku manusia.³⁹

Selain itu, setiap manusia memerlukan harta untuk mencukupi kebutuhan hidupnya, karenanya manusia akan selalu berusaha memperoleh harta kekayaan itu. Salah satunya adalah bekerja, sedangkan salah satu dari bekerja adalah bisnis.⁴⁰ Bisnis berlangsung karena adanya ketergantungan antar individu, adanya peluang internasional, usaha untuk mempertahankan dan meningkatkan standar hidup dan lain sebagainya.⁴¹

Selain kata etika, dalam etika bisnis Islam terdapat kata bisnis. Bisnis dapat pula diartikan berdasarkan konteks organisasi atau perusahaan, yaitu usaha yang dilakukan organisasi atau perusahaan dengan

³⁷Badroen, *Etika Bisnis.*, 5.

³⁸Veithzal Rivai dkk, *Islamic Business And Economic Ethics* (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2012), 2-3.

³⁹Muhammad, *Paradigma Metodologi dan Aplikasi Ekonomi Syariah* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2008), 52.

⁴⁰Muhammad Ismail Yusanto dan Muhammad Karebet Widjajakusuma, *Menggagas Bisnis Islami* (Depok: Gema Insani, 2008), 117.

⁴¹Ika Yunia Fauzia, *Etika Bisnis Dalam Islam* (Jakarta: Kencana, 2013), 3.

menyediakan produk barang atau jasa dengan tujuan memperoleh nilai lebih. Karena perusahaan yang menyediakan produk barang atau jasa tentu dengan tujuan memperoleh laba dan selalu memperhitungkan perbedaan penerimaan dengan biaya yang dikeluarkan. Maka laba di sini merupakan pemicu bagi bisnis. Bagaimanapun juga pembisnis mendapat laba dari risiko yang diambil ketika menginvestasikan sumber daya mereka.⁴²

Sedangkan bisnis secara Islami merupakan usaha yang dilakukan organisasi atau perusahaan dengan menyediakan produk barang atau jasa yang berpedoman pada kitab suci al-Qur'an.⁴³ Etika bisnis Islam merupakan suatu proses dan upaya untuk mengetahui hal-hal yang benar dan yang salah, yang selanjutnya tentu melakukan hal yang benar berkenaan dengan produk, pelayanan perusahaan dengan pihak yang berkepentingan dengan tuntutan perusahaan.⁴⁴

Berdasarkan pemaparan di atas, dapat disimpulkan bahwa etika bisnis Islam adalah seperangkat prinsip dan norma di mana para pelaku bisnis harus komit padanya dalam berinteraksi, berperilaku, dan berelasi guna mencapai tujuan-tujuan bisnisnya dengan selamat.⁴⁵ Salah satu bentuk kegiatan bisnis yaitu jual beli. Menurut Sayyid Sābiq, jual beli adalah pertukaran benda dengan benda lain dengan jalan saling meriðai atau memindahkan hak milik disertai penggantinya dengan cara yang

⁴²Emi R. Emawan, *Business Ethics* (Bandung: Alfabeta, 2011), 20.

⁴³Dendy Sugono, *Kamus Bahasa Indonesia* (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), 565.

⁴⁴Abdul Aziz, *Etika Bisnis Islam* (Bandung: Alfabeta, 2013), 35.

⁴⁵Rafik Isa Beekun, *Etika Bisnis Islam* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), 3.

dibolehkan.⁴⁶ Dari definisi tersebut dapat dipahami inti dari jual beli adalah suatu perjanjian tukar menukar benda (barang) yang mempunyai nilai. Atas dasar kerelaan (kesepakatan) antara dua belah pihak sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang dibenarkan oleh *shara'*.⁴⁷

2. Tujuan Bisnis Islam

Setiap pelaku bisnis akan melakukan aktivitas bisnisnya dalam bentuk memproduksi dan atau mendistribusikan barang dan atau jasa, mencari profit (keuntungan) dan mencoba memuaskan keinginan konsumen.⁴⁸ Bisnis Islam dapat diartikan sebagai serangkaian aktivitas bisnis dalam berbagai bentuknya (yang tidak dibatasi), namun dibatasi dalam cara perolehannya dan pendayaan hartanya (ada aturan halal dan haram). Dalam arti, pelaksanaan bisnis harus tetap berpegang pada ketentuan syari'at. Dengan kata lain, syari'at merupakan nilai utama yang menjadi payung strategis maupun praktis bagi pelaku kegiatan bisnis. Dengan kendali syari'at, bisnis dalam Islam bertujuan untuk mencapai empat hal utama yaitu sebagai berikut:⁴⁹

a. Target hasil

Tujuan bisnis tidak selalu mencari profit (keuntungan) atau (nilai materi), tetapi harus dapat memperoleh dan memberikan benefit (keuntungan atau manfaat) nonmateri, baik bagi si pelaku bisnis sendiri

⁴⁶Abdul Rahman Al Ghazaly, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Prenada Media, 2010), 67.

⁴⁷Qomarul Huda, *Fiqh Muamalah* (Yogyakarta: Teras, 2011), 52.

⁴⁸Rivai, *Islamic Business.*, 11.

⁴⁹*Ibid.*, 13

maupun pada lingkungan yang lebih luas, seperti terciptanya suasana persaudaraan, kepedulian sosial dan sebagainya.

b. Pertumbuhan

Jika profit (keuntungan) materi dan benefit (keuntungan atau manfaat) nonmateri telah diraih, maka diupayakan pertumbuhan atau kenaikan akan terus menerus meningkat setiap tahunnya dari profit dan benefit tersebut. Upaya pertumbuhan ini tentu dalam koridor syariat. Misalnya, dalam meningkatkan jumlah produksi, seiring dengan perluasan pasar dan peningkatan inovasi agar bisa menghasilkan produk baru, dan sebagainya.⁵⁰

c. Keberlangsungan

Pencapaian target hasil dan pertumbuhan terus diupayakan keberlangsungannya dalam kurun waktu yang cukup lama dan dalam menjaga keberlangsungan itu dalam koridor syariat Islam.

d. Keberkahan

Faktor keberkahan atau upaya menggapai rida Allah, merupakan puncak kebahagiaan hidup muslim. Para pengelola bisnis harus mematok orientasi keberkahan ini menjadi visi bisnisnya, agar dalam kegiatan bisnis selalu berada dalam kendali syariat dan diraihnya keridaan Allah.⁵¹

⁵⁰Ibid., 14.

⁵¹Ibid., 14.

3. Dasar Hukum

a. Al- Nisā ayat 29.



Artinya: “*Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.*”⁵²

b. Al-Baqarah



Atinya: “*Dan janganlah kamu campur adukkan yang hak dengan yang bathil dan janganlah kamu sembunyikan yang hak itu sedang kamu mengetahui*”.⁵³

B. Prinsip Dasar Etika Bisnis Islam

Keberkahan usaha merupakan kemantapan dari usaha itu dengan memperoleh keuntungan yang wajar dan diridai oleh Allah SWT.⁵⁴ Maka prasyarat untuk memperoleh keberkahan atas nilai transenden seorang pelaku bisnis harus memperhatikan beberapa prinsip-prinsip etika bisnis yang telah digariskan dalam Islam, antara lain:⁵⁵

1. Kesatuan (*tawḥīd*)

⁵²Departemen Agama RI, Mushaf al-*Qur'an Terjemah* (Depok: Alhuda, 2002), 84.

⁵³Ibid., 8.

⁵⁴Veithzal Rivai Dkk, *Islamic Business And Economic Ethic.*, 28.

⁵⁵Djakfar, *Etika Bisnis.*, 23.

Kesatuan merupakan cerminan dari konsep tauhid, sebagaimana yang tercermin dalam konsep *tawhīd* yang memadukan keseluruhan aspek-aspek kehidupan Muslim baik dalam bidang ekonomi serta mementingkan konsep konsistensi dan keteraturan yang menyeluruh. Peran kesatuan dalam konsep *tawhīd* akan menimbulkan perasaan dalam diri manusia bahwa ia merasa direkam oleh Yang Maha Melihat atas segala aktivitas kehidupannya, termasuk dalam aktivitas ekonomi. Orang yang mempunyai jiwa *tawhīd* itu, dalam melakukan segala aktivitas bisnis jual beli tidak akan menyimpang dari segala ketentuan-Nya. Konsep kesatuan ini merupakan konsep yang paling mendalam pada diri manusia, hubungan manusia dengan Tuhan yang merupakan wujud penyerahan diri manusia secara penuh dan tanpa syarat di hadapan Tuhan, dengan menjadikan keinginan, ambisi, serta perbuatannya tunduk pada titah-Nya.⁵⁶



Artinya: Katakanlah: Sesungguhnya sembahyangku, ibadahku, hidupku dan matiku hanyalah untuk Allah, Tuhan semesta alam. (QS. Al-an'am: 162)


Kemudian dalam penerapannya berdasarkan prinsip keesaan ini, maka pengusaha muslim dalam melakukan entitas bisnisnya tidak akan melakukan paling tidak tiga hal: Pertama, diskriminasi diantara pekerja, penjual, pembeli pemasok, mitra kerja atas dasar pertimbangan ras, jenis

⁵⁶Djakfar, Etika Bisnis Islami Tataran., 62-63.

kelamin atau agama. Kedua, terpaksa atau dipaksa untuk melakukan praktik-praktik mal bisnis karena ia hanya takut dan cinta kepada Allah. Ketiga, menimbun kekayaannya dengan penuh keserakahan karena konsep amanah sangat penting bagi seorang muslim dan semua harta hanya bersifat sementara maka harus dengan bijaksana.⁵⁷

2. Keseimbangan

Keseimbangan atau *'adl* menggambarkan dimensi horizontal ajaran Islam dan hubungan dengan segala sesuatu di alam semesta. Hukum dan keteraturan yang kita lihat di alam semesta merefleksikan konsep keseimbangan yang rumit ini.⁵⁸ Prinsip *'adl* merupakan pilar penting dalam ekonomi Islam. Penegakan keadilan telah ditekankan oleh al-Qur'an sebagai misi utama Nabi yang diutus Allah, sebagaimana firman Allah SWT dalam surat al-Ḥadīd ayat 25:



Artinya: “Sesungguhnya kami telah mengutus rasul-rasul kami dengan membawa bukti-bukti yang nyata dan telah kami turunkan bersama mereka al kitab dan neraca (keadilan) supaya manusia dapat melaksanakan keadilan. dan kami ciptakan besi yang padanya terdapat kekuatan yang hebat dan berbagai manfaat bagi manusia, (supaya mereka mempergunakan besi itu) dan supaya Allah mengetahui siapa yang menolong (agama)Nya dan

⁵⁷Beekun, Etika Bisnis Islam, 35.

⁵⁸Muhammad, Etika Bisnis Islami (Yogyakarta: Manajemen Perusahaan YKPN, 2004), 55.

rasul-rasul-Nya padahal Allah tidak dilihatnya. Sesungguhnya Allah Maha Kuat lagi Maha Perkasa.”⁵⁹

Prinsip keseimbangan pada dataran ekonomi, menentukan konfigurasi aktivitas-aktivitas distribusi, konsumsi serta produksi yang terbaik, dengan pemahaman yang jelas bahwa kebutuhan seluruh anggota masyarakat yang kurang beruntung dalam masyarakat Islam didahulukan atas sumber daya riil masyarakat. Dengan demikian, Islam menuntut keseimbangan antara hak pembeli dan hak penjual.⁶⁰ Serta keseimbangan dalam menafkahkan hartanya bagaimana firman Allah dalam al-Qur’an Surat al-Furqān ayat 67.



Artinya: Dan orang-orang yang apabila membelanjakan (harta), mereka tidak berlebihan, dan tidak (pula) kikir, dan adalah (pembelanjaan itu) di tengah-tengah antara yang demikian.⁶¹

Ayat ini menerangkan sikap hidup sehari-hari seorang hamba, apabila ia menafkahkan harta bendanya tidaklah dia ceroboh, yaitu bakhil (kikir), melainkan dia berlaku sama tengah. Harta benda dicari ialah buat dipergunakan sebagaimana mestinya, karena berbelanja lebih daripada kebutuhan, menjadi alamat bahwa orang itu ditimpa bahaya karena

⁵⁹Departemen Agama RI, Mushaf al-*Qur'an*, 542.

⁶⁰Djakfar, *Etika Bisnis Islam Tataran.*, 64-65.

⁶¹Departemen Agama RI, Mushaf Al-*Qur'an Terjemah* (Depok: Alhuda, 2002),366.

kehabisan harta kelak, dia tidak akan dapat menjaga keseimbangan dirinya lagi.⁶²

Penerapan konsep keseimbangan ini sebagai contoh adalah Allah memperingatkan para pengusaha muslim untuk menyempurnakan takaran timbangan dalam jual beli. Sangat menarik untuk mengetahui makna *'adl* adalah keadilan atau kesetaraan. Secara keseluruhan Islam ingin mengekang kecenderungan sikap serakah manusia dan kecintaannya untuk memiliki barang-barang.⁶³

3. Kehendak bebas

Kebebasan merupakan bagian terpenting dalam nilai etika bisnis Islam, tetapi kebebasan itu tidak merugikan kepentingan kolektif. Kepentingan individu dibuka lebar tidak ada batasan pendapatan bagi seseorang mendorong manusia untuk aktif berkarya dan bekerja dengan segala potensi yang dimilikinya.⁶⁴

Penerapan konsep kehendak bebas dalam etika bisnis Islam ialah manusia memiliki kebebasan untuk membuat kontrak dan menepatinya ataupun mengingkarinya. Seorang muslim yang telah menyerahkan hidupnya pada kehendak Allah akan menepati semua kontrak yang telah ia buat.⁶⁵ Dalam tataran ini, kebebasan manusia sesungguhnya tidak mutlak, tetapi merupakan kebebasan yang bertanggung jawab dan berkeadilan. Pertanggung jawaban berarti bahwa manusia sebagai pelaku bisnis

⁶²Hamka, Tafsir Al-Azhar, Juz XIX (Jakarta: Panjimas, 1982) 44.

⁶³Beekun, Etika Bisnis, 37.

⁶⁴Aziz, Etika Bisnis, 46.

⁶⁵Beekun, Etika Bisnis, 39.

mempunyai tanggung jawab moral kepada Tuhan atas perilaku bisnis. Harta sebagai komoditi bisnis dalam Islam, adalah amanah Tuhan yang harus dipertanggungjawabkan di hadapan Tuhan.⁶⁶ Kehendak bebas atau kehendak sendiri merupakan salah satu syarat sahnya jual beli yang berhubungan dengan subjeknya jual beli. Dalam jual beli yang dimaksud dengan kehendak sendiri, bahwa dalam melakukan perbuatan jual beli salah satu pihak tidak melakukan paksaan atas pihak lain, sehingga pihak lain tersebut melakukan perbuatan jual beli bukan atas kemauan sendiri, tapi ada unsur paksaan. Jual beli yang dilakukan bukan atas dasar kehendak sendiri hukumnya adalah tidak sah.

Adapun yang menjadi dasar bahwa suatu jual beli harus dilakukan atas dasar kehendak sendiri, yaitu firman Allah pada surat an-Nisā’ ayat 29.



Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu...” (QS. An-Nisā’)

⁶⁶Rivai, Islamic Business, 19.

Perkataan suka sama suka dalam ayat di atas menjadi dasar bahwa jual beli haruslah dilakukan dengan kehendak bebas atau kehendak sendiri yang bebas dari unsur paksaan.⁶⁷

4. Tanggung Jawab

Islam sangat menekankan pada konsep tanggung jawab, walaupun tidaklah berarti mengabaikan kebebasan individu, ini berarti bahwa yang dikehendaki ajaran Islam adalah kebebasan yang bertanggung jawab. Manusia harus berani mempertanggungjawabkan segala pilihannya tidak saja di hadapan manusia, bahkan yang paling penting adalah di hadapan Allah. Bisa saja karena kelihaiannya, manusia mampu melepaskan tanggung jawab perbuatannya yang merugikan manusia, namun kelak ia tidak akan pernah lepas dari tanggung jawab di hadapan Allah Yang Maha Mengetahui.⁶⁸

Konsep tanggung jawab dalam Islam terdapat dua aspek, pertama, tanggung jawab yang menyatu dengan status kekhalifahan wakil Allah di muka bumi. Kedua, konsep tanggung jawab yang bersifat sukarela tanpa paksaan. Dengan demikian prinsip ini membutuhkan pengorbanan, hanya saja bukan berkonotasi menyengsarakan, ini berarti manusia yang bebas di samping harus sensitif terhadap lingkungan sekaligus harus peka terhadap konsekuensi dari kebebasannya sendiri.⁶⁹

Penerapan konsep tanggung jawab dalam etika bisnis Islam misalnya jika seorang pengusaha muslim berperilaku secara tidak etis, ia

⁶⁷Suhrawardi K Lubis, *Hukum Ekonomi Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2000) 130.

⁶⁸Muhammad Djakfar, *Etika Bisnis Islam* Tataran, 67-68.

⁶⁹*Ibid.*, 68.

tidak dapat menyalahkan tindakannya pada persoalan tekanan bisnis ataupun pada kenyataan bahwa setiap orang juga berperilaku tidak etis. Ia harus memikul tanggung jawab tertinggi atas tindakannya sendiri.⁷⁰

Sebagaimana firman Allah dalam surat al-An'am ayat 164:



Artinya: Katakanlah: "Apakah aku akan mencari Tuhan selain Allah, Padahal Dia adalah Tuhan bagi segala sesuatu. dan tidaklah seorang membuat dosa melainkan kemudharatannya kembali kepada dirinya sendiri; dan seorang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain kemudian kepada Tuhanmulah kamu kembali, dan akan diberitakan-Nya kepadamu apa yang kamu perselisihkan." (QS. al-An'am; 164).


5. Kebenaran: Kejujuran dan kebajikan

Di antara akhlak yang harus menghiasi bisnis syariah dalam setiap gerak-geriknya adalah kejujuran. Kadang-kadang sifat jujur dianggap mudah untuk dilaksanakan bagi orang-orang awam. Di sinilah Islam menjelaskan bahwa kejujuran yang hakiki itu terletak pada muamalah mereka.⁷¹ Dalam konteks bisnis dimaksudkan sebagai niat, sikap dan perilaku benar meliputi proses transaksi, proses mencari atau memperoleh komoditas pengembangan maupun dalam proses menetapkan keuntungan.

⁷⁰Bekum, Etika Bisnis, 42.

⁷¹Kartajaya, Syariah Marketing, 82.

Dengan prinsip kebenaran ini maka etika bisnis Islam sangat menjaga dan berlaku preventif terhadap kemungkinan adanya kerugian salah satu pihak yang melakukan transaksi, kerja sama atau perjanjian dalam bisnis.⁷² Tak diragukan lagi bahwasanya ketidakjujuran adalah bentuk kecurangan yang paling jelek. Orang yang tidak jujur akan selalu berusaha melakukan penipuan pada orang lain, kapan pun dan di mana pun kesempatan itu terbuka bagi dirinya, al-Qur'an dengan tegas melarang ketidakjujuran itu. Allah berfirman dalam surat al-Anfāl ayat 27.



Artinya: “*Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul (Muhammad) dan (juga) janganlah kamu mengkhianati amanat-amanat yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahui*”.⁷³

Mengenai penerapan konsep kebenaran, kebajikan dan kejujuran al-Ghazali merumuskan enam kebajikan berikut:

- a. Jika seseorang membutuhkan maka orang lain harus memberikannya dengan mengambil sedikit keuntungan, jika sang pemberi melupakan keuntungan maka hal itu lebih baik.
- b. Jika membeli sesuatu dari orang miskin, akan lebih baik bagi dirinya membayarnya sedikit berlebih.
- c. Dalam mengabdikan hak pembayaran dan pinjaman, seseorang harus bertindak bijaksana dengan memberi waktu banyak bagi peminjam.

⁷²Aziz, Etika Bisnis., 46-47.

⁷³Departemen Agama RI, Mushaf al-*Qur'an.*, 181.

- d. Sudah sepiantasnya mereka yang ingin mengembalikan barang yang telah dibeli seharusnya diperbolehkan demi kebajikan.
- e. Merupakan tindakan yang baik bagi sang peminjam bila membayar hutangnya tanpa diminta.
- f. Ketika menjual secara kredit, seseorang harus cukup bermurah hati tidak memaksa membayar jika seseorang tidak mampu membayar dalam waktu yang ditetapkan.

Di samping itu kejujuran dalam menetapkan harga sangat dihormati dalam Islam agar tidak terjerumus dalam riba, karena harga yang tidak transparan bisa mengandung penipuan. Kendati dalam dunia bisnis kita tetap ingin memperoleh prestasi (keuntungan), namun hak pembeli harus tetap dihormati. Dalam arti penjual harus bersikap toleran terhadap kepentingan pembeli, terlepas apakah ia sebagai konsumen tetap maupun bebas.⁷⁴

C. Penetapan Harga dalam Islam


Islam memberikan kebebasan pasar, dan menyerahkannya kepada hukum naluri yang kiranya dapat melaksanakan fungsinya selaras dengan penawaran dan permintaan, namun tidak boleh melakukan *iḥtikār*. *Iḥtikār* yaitu mengambil keuntungan di atas keuntungan normal dengan menjual lebih sedikit barang untuk harga yang lebih tinggi.⁷⁵

⁷⁴Djakfar, Etika Bisnis Islam Tataran., 31.

⁷⁵Heri Sudarsono, Konsep Ekonomi Islam (Yogyakarta: CV.Adipura, 2002), 203.

Dalam hal praktik yang tidak terpuji tersebut, maka Islam yang bersifat *rahmatan lil 'alamin* mengajarkan konsep intervensi otoritas resmi dan memberikan kewenangan kepada pemerintah untuk melakukan kebijakan pengendalian harga dan pematokan harga. Bila ada kenaikan harga barang di atas batas kemampuan masyarakat, maka pemerintah melakukan operasi pasar, sedangkan bila harga terlalu turun, maka pemerintah meningkatkan pembelian atas produk tersebut dari pasar.⁷⁶

Mencari keuntungan dalam bisnis pada prinsipnya merupakan suatu perkara yang *jā'iz* (boleh) dan dibenarkan *shara'*. Dalam al-Qur'an dan hadith tidak ditekan berapa persen keuntungan atau laba (patokan harga satuan barang) yang diperbolehkan. Tingkat laba atau keuntungan berapapun besarnya selama tidak mengandung unsur-unsur keharaman dan kedzaliman dalam praktik pencapaiannya, maka hal itu dibenarkan *shara'*. berdasarkan firman Allah dalam surat al- Nisā, ayat 29:



Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.⁷⁷

⁷⁶Setiawan Budi Utomo, Fiqih Aktual (Jakarta: Gema Insani, 2003), 89.

⁷⁷Departemen Agama RI, Mushaf al-Qur'an., 84.

Berdasarkan ayat di atas, dapat dikatakan bahwa pada prinsipnya harga suatu barang dapat ditentukan oleh penjual dan disepakati oleh pembeli, atau sebaliknya bahkan bisa juga terjadi harga barang disepakati sukarela, baik oleh penjual maupun oleh pembeli. Islam menghargai hak penjual dan pembeli untuk menentukan harga, sekaligus melindungi hak keduanya. Dalam rangka melindungi hak penjual dan pembeli, Islam membolehkan, bahkan mewajibkan pemerintah melakukan penetapan harga bila kenaikan harga disebabkan adanya penyimpangan antara permintaan dan penawaran.⁷⁸ Namun, ketika negara menetapkan harga untuk umum, maka Allah telah mengharamkannya membuat penetapan harga barang tertentu, yang dipergunakan untuk menekan rakyat agar melakukan transaksi jual beli sesuai dengan harga patokan tersebut. Oleh karena itu, pematokan harga tersebut dilarang.⁷⁹

Nilai tukar barang merupakan unsur terpenting, yang pada zaman sekarang disebut uang. Berkaitan dengan nilai tukar ini, ulama fiqih membedakan antara *al-thaman* dan *al-si'r*. Menurut mereka, *al-thaman* adalah harga pasar yang berlaku ditengah-tengah masyarakat.⁸⁰ Sedangkan *al-si'r* secara terminologis adalah penetapan harga standar pasar yang ditetapkan oleh pemerintah atau yang berwenang untuk disosialisasikan secara paksa kepada

⁷⁸Adiwarman Karim, *Bunga Bank* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004) 162.

⁷⁹Taqyuddin an-Nabani, *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif* Terj. Moh Maghfur Wachid (Surabaya: Risalah Gusti, 2002), 212.

⁸⁰Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003), 124.

masyarakat dalam jual beli.⁸¹ Dengan demikian ada dua harga yaitu harga antara sesama pedagang dan harga antara pedagang dan konsumen (harga jual pasar).⁸²

Ulama fiqih membagi *al-si'r* itu kepada dua macam yaitu:

1. Harga yang berlaku secara alami tanpa campur tangan pemerintah dan ulah para pedagang.
2. Harga suatu komoditas yang ditetapkan pemerintah setelah mempertimbangkan modal dan keuntungan wajar bagi pedagang ataupun produsen serta melihat keadaan ekonomi riil dan daya beli masyarakat.⁸³

Harga yang dapat dipermainkan para pedagang adalah *al-thaman* bukan harga *al-si'r*. Ulama fiqih mengemukakan syarat *al-thaman* sebagai berikut:

1. Harga yang disepakati kedua belah pihak harus jelas jumlahnya.
2. Dapat diserahkan pada saat waktu akad (transaksi), sekalipun secara hukum seperti pembayaran dengan cek atau kartu kredit. Apabila barang itu dibayar kemudian (berhutang), maka waktu pembayarannya pun harus jelas waktunya.
3. Apabila jual beli itu dilakukan secara barter maka barang yang dijadikan nilai tukar bukan barang yang diharamkan oleh syara' seperti babi dan khamar.

⁸¹Abdullah Bin Muhammad Ath-Thayyar Dkk, Ensiklopedia Fiqih Muamalah Dalam Pandangan 4 Madhad (Yogyakarta: Madarul Wathan Lin Nasyr, Riyadh, KSA, 2004), 72.

⁸²Hasan, Berbagai Macam Transaksi, 124.

⁸³Setiawan Budi Utomo, Fiqih Aktual (Jakarta; Gema Insani, 2003), 90.

Konsep harga yang adil telah dikenal oleh Rasulullah SAW yang kemudian banyak menjadi pembahasan dari para ulama di masa kemudian. Adanya suatu harga yang adil telah menjadi pegangan yang mendasar dalam transaksi yang Islami. Secara umum, harga yang adil adalah harga yang tidak menimbulkan eksploitasi atau penindasan (*keadilan*), sehingga merugikan salah satu pihak dan menguntungkan pihak yang lain. Harga harus mencerminkan manfaat bagi pembeli maupun penjualnya secara adil, yaitu penjual memperoleh keuntungan yang normal dan pembeli memperoleh manfaat yang setara dengan harga yang dibayarkannya.⁸⁴

Salah satu ciri keadilan adalah tidak memaksa manusia membeli barang dengan harga tertentu, jika mekanisme pasar berjalan normal. Tidak boleh ada monopoli di dalam pasar, tidak boleh ada permainan harga, serta tidak boleh ada cengkeraman yang bermodal kuat terhadap orang kecil yang lemah.⁸⁵

Ulama fiqih sepakat menyatakan bahwa ketentuan penetapan harga tidak dijumpai dalam al-Qur'an. Adapun dalam hadith Rasulullah SAW dijumpai beberapa riwayat menurut logikanya dapat diinduksikan bahwa penetapan harga itu diperbolehkan dalam kondisi tertentu. Faktor dominan yang terjadi landasan hukum at-Ta'sir al-Jabari, menurut kesepakatan ulama fiqih adalah *Maṣlahah Mursalah* (kemaslahatan)⁸⁶

⁸⁴Hendri Anto, Pengantar Ekonomika Mikro Islam (Yogyakarta: Ekonisia, 2003), 186.

⁸⁵Ibid., 187.

⁸⁶Budi Utomo, Fiqih Aktual, 91.

BAB III

PRAKTIK JUAL BELI PUPUK DENGAN SISTEM PAKETAN

A. Gambaran Umum Desa Ploso Kecamatan Tegalombo Kabupaten Pacitan

1. Keadaan Geografis

Desa Ploso merupakan salah satu dari 11 Desa di wilayah Kecamatan Tegalombo, Desa Ploso merupakan desa yang paling jauh dari Kecamatan Tegalombo. Desa Ploso terdiri dari 5 Dusun di antaranya, Dusun Weru, Dusun Krajan, Dusun Tanjung, Dusun Berug, Dusun Semburan. Desa Ploso mempunyai luas wilayah seluas 22,212,20 hektar.⁸⁷ Sedangkan untuk batas administratif wilayah Desa Ploso dapat dilihat pada tabel berikut ini:

No	Batas	Desa
1	Sebelah Utara	Desa Watu Patok
2	Sebelah Selatan	Desa Tegalombo
3	Sebelah Timur	Desa Tahunan Baru
4	Sebelah Barat	Desa Kledung

(Sumber: Data Profil Desa Ploso Tahun 2014)

Sedangkan sejarah Desa Ploso Kecamatan Tegalombo Kabupaten Pacitan. Legenda Desa Ploso menurut para sesepuh, suatu wilayah pegunungan dan perbukitan yang banyak ditumbuhi dengan pohon ploso, pada Tahun 1814 dinamakan Desa Ploso. Yang dipimpin oleh seorang

⁸⁷Hasil Dokumentasi: Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Desa Ploso, 2014.

demang yang berasal dari Desa Tegalombo bernama Ongko Wijoyo yang memimpin Desa Ploso pada Tahun 1814-1849.

Pada Tahun 1918 Desa Ploso dipimpin oleh seorang lurah yang asli berasal dari Desa Ploso, yang tepatnya di padukuhan Kuncen, bernama Karso Sentono, yang ceritanya Lurah Karso Sentono memimpin Desa Ploso dari Tahun 1918-1937.⁸⁸ Adapun nama-nama yang memimpin Desa Ploso:

NO	NAMA	KELAHIRAN	PERIODE/Tahun
1	Ongko Wijoyo	Tegalombo	1814-1849
2	Parto Wijoyo	Jawa Tengah	1849-1864
3	Noyon Tani	Ploso	1864-1870
4	Demang	Jawa Tengah	1870-1879
5	Setro Wijoyo	Gemaharjo	1879-1886
6	Soikromo	Ploso Tanjung	1886-1904
7	Tomejo	Ploso Gemaharjo	1904-1910
8	Poterto	Ploso	1910-1912
9	Karso Wijoyo	Ploso Weru	1912-1918
10	Karso Sentono	Ploso	1918-1937
11	Karso Winoyo	Ploso	1937-1947
12	Kademo Sastro	Ploso	1947-1950
13	Wagiman	Ploso	1950-1986
14	Marmin	Ploso Weru	1986-2003
15	Boimin	Ploso	2003-2013
16	Paryanto	Semburan Ploso	2013-sekarang ⁸⁹

Keadaan Desa Ploso merupakan desa pertanian. Sehingga tanah Desa Ploso merupakan dataran tinggi dan sebagian besar merupakan daerah pertanian yang didukung dengan keadaan geografis maka pencahariannya penduduk Desa Ploso adalah sebagai petani. Adapun

⁸⁸Hasil Dokumentasi: Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Desa Ploso, 2014.

⁸⁹Hasil Dokumentasi: Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Desa Ploso, 2014.

masyarakat di wilayah Desa Ploso tersebut kebanyakan adalah petani padi, mereka menanam padi untuk dimakan sendiri sekaligus untuk penghasilan pokok yang dapat diperjualbelikan untuk memenuhi kebutuhan yang lainnya. Selain bidang pertanian sebagian masyarakat Desa Ploso berpencaharian dalam bidang perdagangan. Terbukti banyaknya masyarakat Desa Ploso yang berdagang di pasar.

2. Visi dan Misi Desa Ploso

Visi adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan yang diinginkan dengan melihat potensi dan kebutuhan desa. Adapun visi Desa Ploso yaitu tercapainya pembangunan yang merata, adil, makmur dan sejahtera.

Sedangkan misi Desa Ploso adalah pemerataan pembangunan, mengentaskan kemiskinan, mewujudkan desa yang damai, aman dan sejahtera, peningkatan pelayanan masyarakat, mengurangi pengangguran.

3. Keadaan Penduduk

Desa Ploso merupakan Desa yang mempunyai jumlah penduduk yang cukup padat. Berdasarkan data statistik tahun 2017 jumlah penduduk Desa Ploso yaitu 6.122 jiwa yang terdiri dari laki-laki 3.105 jiwa dan perempuan 3.017 jiwa. Terdiri dari 1.727 kepala keluarga. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini⁹⁰:

⁹⁰Hasil Dokumentasi: Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Desa Ploso, 2014.

No.	Umur (Tahun)	Jumlah (Jiwa)
1.	> 65	395
2.	60 – 65	269
3.	55 – 60	361
4.	50 – 55	451
5.	45 – 50	418
6.	40 – 45	427
7.	35 – 40	463
8.	30 – 35	418
9.	25 – 30	452
10.	20 – 25	468
11.	15 – 20	466
12.	10 – 15	499
13.	5 – 10	613
14.	< 5	422
Jumlah		6122

(data statistik Desa Ploso Tahun 2014)

4. Keadaan Pendidikan

Tingkat pendidikan masyarakat Desa Ploso kurang mendapatkan perhatian yang serius dari pemerintah. Hal ini dapat dilihat banyaknya anak-anak yang sekolah di luar Desa Ploso. Karena di Desa Ploso tersebut tidak terdapat Lembaga Pendidikan seperti SLTP maupun SLTA. Pada saat ini tingkat pendidikan yang terdapat di Desa Ploso Hanya TK sampai SD saja.

Sehingga apabila melanjutkan ke SLTA harus ke desa lain. Setelah lulus SLTA kebanyakan mereka lebih memilih untuk bekerja bahkan menikah, jarang sekali yang melanjutkan ke perguruan tinggi karena

terkendala biaya dan kurangnya kesadaran terhadap pentingnya pendidikan.⁹¹

Di bawah ini merupakan tingkat pendidikan di Desa Ploso kecamatan Tegalombo Kabupaten Pacitan, adalah:

No.	Tingkat Pendidikan	Jumlah (orang)
1.	Tidak Sekolah / Buta Huruf	987
3.	Tidak Tamat SD/Sederajat	285
4.	Tamat SD / sederajat	2965
5.	Tamat SLTP / sederajat	962
6.	Tamat SLTA / sederajat	880
7.	Tamat D1, D2, D3	8
8.	Sarjana / S-1	35

(data statistik Desa Ploso Tahun 2014)

5. Keadaan Sosial Agama

Agama yang dipeluk masyarakat Desa Ploso adalah agama Islam. Sarana dan tempat ibadah banyak dibangun di Desa Ploso. Adapun mushola-mushola yang terdapat di Desa Ploso tersebut digunakan untuk sarana Pendidikan Agama seperti TPQ dan kegiatan keagamaan lainnya.

Praktik keagamaan masyarakat di Desa Ploso Sebagaimana yang telah disebutkan di atas bahwa masyarakat Desa Ploso memeluk agama Islam. Hal tersebut dapat dilihat dengan adanya kegiatan anak-anak yang belajar di TPQ dan ibu-ibu yang melakukan kegiatan yasinan rutin setiap satu minggu sekali yaitu pada hari kamis yang dilaksanakan *ba'da* dhuhur secara bergantian dari rumah ke rumah, dan kegiatan rutin

⁹¹Hasil Dokumentasi: Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Desa Ploso 2014.

yasinan yang dilakukan oleh bapak-bapak yang dilaksanakan pada malam jumat setiap satu minggu sekali.⁹²

6. Keadaan Sosial Kultural.

Keadaan sosial kultural di Desa Ploso Kecamatan Tegalombo Kabupaten Pacitan yang masih aktif sampai saat ini antara lain kesenian krawitan yang dipimpin oleh Bapak Saidi dari Desa Ploso sendiri. Selain itu, juga terdapat kesenian reog yang terdiri dari empat kelompok dalam satu desa. Di samping itu masih banyak tradisi-tradisi jawa yang biasa dilakukan oleh masyarakat Desa Ploso seperti adat kenduren, yakni dalam rangka memperingati Hari Besar Islam (suro), maulid Nabi serta kebiasaan masyarakat memperingati hari kelahiran atau yang biasa disebut ngampirne weton atau memperingati hari kematian biasa disebut mitung dino. Matangpuluh, nyatus, nyewu.

No	Jenis Kesenian	Jumlah Kelompok	Status
1.	Ketoprak	1	Tidak Aktif
2.	Ludruk	1	Tidak Aktif
3.	Reog	4	Aktif
4.	Karawitan	1	Aktif
5.	Salawatan	1	Aktif
6.	Shalawat Hadrah	3	Aktif

7. Keadaan Sosial Ekonomi

⁹²Hasil Wawancara: As'adi (Salah Satu Tokoh Agama), 8 Juli 2017.

Tingkat kesejahteraan penduduk Desa Ploso tergolong menengah ke atas walaupun masih ada yang tergolong menengah ke bawah dan miskin. Karena daerah Desa Ploso merupakan daerah dataran tinggi, sehingga sebagian besar tanahnya berupa tanah kering maka potensi yang dimiliki oleh masyarakat Desa Ploso adalah dibidang sektor pertanian. Dalam bidang pertanian hasil yang melimpah adalah singkong, jagung dan padi.

Dari hasil pertanian tersebut biasanya digunakan bertransaksi untuk memenuhi kebutuhan pokok. Selain bertani masyarakat Desa Ploso mempunyai usaha sampingan yaitu sebagian masyarakat ada yang mempunyai usaha mebel dan ada juga yang usaha membuat tahu. Selain itu, juga banyak masyarakat yang berdagang sayuran di pasar Kali Kopo setiap hari Wage yang mana pasar tersebut terletak di Desa Ploso.⁹³

B. Praktik Jual Beli Pupuk Dengan Sistem Paketan di Desa Ploso

Mayoritas penduduk Desa Ploso adalah beragama Islam. Keagamaan mereka sangatlah berpengaruh dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini terbukti adanya acara yasinan rutin baik yang dilakukan oleh ibu-ibu masyarakat Desa Ploso maupun kegiatan rutin yasinan yang dilakukan oleh bapak-bapak Desa Ploso serta adanya TPQ di berbagai mushola di Desa Ploso.

Mata pencaharian mayoritas masyarakat Desa Ploso adalah sebagai petani, dalam memenuhi kebutuhannya masyarakat Desa Ploso biasa

⁹³Hasil Dokumentasi: Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Desa Ploso, 2014,

melakukan transaksi jual beli. Jual beli merupakan salah satu sarana pemenuhan kebutuhan yang sering kali dilakukan antara individu satu dengan individu lainnya, itu pula yang terjadi di Desa Ploso. Dari sekian banyak interaksi kemasyarakatan, jual beli merupakan kegiatan yang sering dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Sehingga menyebabkan orang menjadi ketergantungan dan menyadari bahwa mereka tidak bisa lepas dari kegiatan ini, termasuk dalam menjalankan jual beli pupuk.

Desa Ploso adalah salah satu desa penghasil jagung, singkong, dan padi. Hasil pertanian tersebut digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, dengan cara menjual hasil tersebut. Selain untuk memenuhi kebutuhan hidup para petani juga menggunakan sebagian hasil penjualannya untuk membeli pupuk, yang mana pupuk tersebut digunakan untuk modal menanam kembali. Adapun jual beli pupuk yang dilakukan oleh masyarakat Desa Ploso Kecamatan Tegalombo Kabupaten Pacitan yaitu dengan sistem paketan.

Jual beli pupuk di Desa Ploso dilakukan dengan sistem paketan. Sebagaimana yang telah disampaikan oleh Ibu Yani selaku penjual pupuk paketan tersebut. Bahwa penjualan pupuk tersebut dilakukan dengan cara pihak penjual (Ibu Yani) mewajibkan pihak pembeli untuk membeli pupuk organik di setiap pembelian satu pupuk kimia seperti Urea Z-A dan Phonska. Dalam artian apabila petani membeli dua jenis pupuk kimia (Urea, Z_A dan Phonska) maka harus membeli dua jenis pupuk organik. Sedangkan pupuk organik merupakan pupuk yang dibuat dengan cara menggunakan bahan ramah lingkungan seperti dedaunan yang biasa disebut pupuk kompos dan

juga bisa didapat dari sisa kotoran hewan ternak. Sedangkan jual beli pupuk dengan sistem paketan tersebut merupakan peraturan dari pihak penyuluh.⁹⁴

Sebagaimana hasil dari wawancara dengan Bapak Winarno yang selaku penyuluh dan bertindak sebagai wakil dari pemerintah untuk menyampaikan kebijakan atau aturan yang telah ditetapkan. Bahwa sistem paketan tersebut bukan merupakan salah satu kebijakan pemerintah hanya saja pihak pemerintah menganjurkan kepada para petani agar menggunakan pupuk dengan berimbang. Dengan adanya anjuran pemerintah tersebut Bapak Winarno selaku penyuluh menerapkan menjual pupuk dengan sistem paketan. Supaya masyarakat bersedia membeli pupuk organik dan lambat laun akan terbiasa menggunakan pupuk organik tersebut secara berkelanjutan.⁹⁵

Adapun yang dimaksud dengan pupuk seimbang petani harus menggunakan pupuk antara lain pupuk Urea Z-A Phonska dan Organik dalam setiap penanaman. Apabila tidak diterapkan jual beli dengan sistem paketan maka petani tidak bersedia menggunakan pupuk organik tersebut karena mayoritas petani belum mengetahui bahwa manfaat pupuk organik ialah untuk menyuburkan tanah. Para petani hanya menggunakan pupuk yang bisa menyuburkan tanaman tanpa memperhatikan kesuburan tanah. Petani beranggapan bahwa bila menggunakan pupuk kimia yang banyak akan memperoleh hasil yang sangat banyak. Sedangkan jika terus-menerus menggunakan pupuk anorganik seperti Urea, Z-A dan Phonska itu hanya menyuburkan tanaman yang lambat laun tanah akan menjadi gersang dan

⁹⁴Hasil Wawancara: Yani (Penjual Pupuk Paketan), 12 Juni 2017.

⁹⁵Hasil Wawancara: Winarno (Penyuluh), 16 Desember 2017.

rusak. Selain itu hasil panennya tidak maksimal sebab kesuburan tanah tersebut juga mempengaruhi hasil dari tanaman sedangkan pupuk organik tersebut mempunyai manfaat untuk memperbaiki struktur tanah dan menyuburkan tanah.⁹⁶

Pada dasarnya manfaat dari masing-masing pupuk itu tidak sama, hanya saja selama ini petani banyak yang tidak mengerti manfaat dan kegunaan masing-masing pupuk tersebut. Sehingga perlu diadakannya sosialisasi untuk memberikan wawasan terkait jenis dan fungsi pupuk itu sendiri. Sebagaimana yang telah disampaikan oleh Bapak Winarno (penyuluh) bahwa penyuluh menerapkan sistem paketan tersebut yaitu supaya petani menggunakan pupuk secara seimbang agar kebutuhan tanaman dan kebutuhan tanah bisa terpenuhi, karena setiap pupuk mempunyai kandungan manfaat yang berbeda-beda.⁹⁷

Adapun manfaat dari masing-masing pupuk tersebut yaitu 1) Pupuk Urea yang bermanfaat untuk nutrisi dalam proses pertumbuhan tanaman seperti pertumbuhan pada daun, akar, tunas. 2) Pupuk Z-A yang bermanfaat untuk meningkatkan dan memperbaiki kualitas produksi tanaman serta menambah nilai gizi pada hasil panen, memperbaiki warna dan rasa hasil panen tanaman, menjadikan tanaman lebih sehat dan juga lebih tahan terhadap gangguan hama.⁹⁸ 3) Pupuk Phonska yang bermanfaat untuk menguatkan batang tanaman sehingga tidak mudah roboh, untuk memperlancar proses pembuatan gula dan pati, meningkatkan kandungan

⁹⁶Hasil Wawancara: Winarno (Penyuluh), 16 Desember 2017.

⁹⁷Hasil Wawancara: Winarno (Penyuluh), 16 Desember 2017.

protein, membuat tanaman lebih hijau dan sehat. Dari ketiga jenis pupuk tersebut hanya bermanfaat untuk tumbuhannya. Sedangkan manfaat pupuk organik antara lain:

- a) Meningkatkan produktifitas dari lahan pertanian. Karena dengan meningkatkan kadar kandungan bahan organik dan unsur hara yang ada dalam tanah, maka dengan sendirinya akan memperbaiki sifat, kimia dan biologi bagi tanah atau lahan pertanian.
- b) Semakin mudah dalam melakukan pengolahan lahan karena tanah semakin baik.
- c) Harga pupuk organik lebih murah dan sangat mudah didapat dari alam.
- d) Pupuk organik mengandung unsur mikro yang lebih lengkap dibandingkan dengan pupuk kimia.
- e) Pupuk organik mempunyai kemampuan dalam melepas hara tanah dengan sangat perlahan dan terus-menerus, sehingga akan membantu mencegah terjadinya kelebihan suplay hara yang membuat tanaman keracunan.
- f) Mampu menjaga kelembaban dari tanah sehingga akan mengurangi tekanan atau tegangan struktur tanah pada tanaman.
- g) Mampu mencegah erosi lapisan atas tanah.
- h) Mampu menjaga dan merawat tingkat kesuburan tanah.
- i) Memberi manfaat untuk kesehatan manusia, karena kandungan nutrisi lebih lengkap dan lebih banyak.
- j) Mampu menyimpan air lebih lama jika dibandingkan dengan tanah yang tidak diberi pupuk organik.

k) Tanaman bisa tumbuh lebih sehat dan hasil produksi dari tanaman akan meningkat.⁹⁹

Berdasarkan pemaparan di atas dapat diketahui bahwa pupuk organik tersebut sebenarnya memberikan manfaat untuk tanah dan tanaman, hanya saja cara penjualan yang diterapkan oleh pemilik kios ditambah kurangnya wawasan petani terhadap fungsi pupuk organik menjadikan kurang setujunya masyarakat terhadap praktik jual beli pupuk kemasan tersebut.

Dengan adanya sistem kemasan tersebut petani mendapatkan keuntungan baik jangka panjang maupun jangka pendek. Berdasarkan penjelasan dari Bapak Winarno selaku penyuluh menjelaskan bahwa keuntungan jangka pendeknya yaitu petani dapat merasakan manfaat dari penanaman tersebut secara singkat, yang biasanya petani dalam jangka satu tahun hanya dapat memanen dua kali, apabila petani menggunakan porsi pupuk secara seimbang maka petani dapat memanen tiga kali dalam satu tahun. Penggunaan pupuk secara seimbang tersebut dapat mempercepat pertumbuhan tanaman. Sedangkan untuk keuntungan jangka panjangnya pupuk organik tersebut tidak merusak tekstur tanah meskipun berkali-kali ditanami, karena pupuk tersebut sifatnya ramah lingkungan serta mampu mempertahankan kesuburan tanah.¹⁰⁰

Tujuan diterapkannya sistem kemasan tersebut yaitu agar kebutuhan tanaman dan tanah dapat terpenuhi dengan baik serta dapat menghasilkan produk yang berkualitas. Adapun menjual pupuk dengan sistem kemasan

⁹⁹<http://www.informasipertanian.com/2013/04/manfaat-pupuk-organik>, diakses tanggal 17 Desember 2017.

¹⁰⁰Hasil Wawancara: Winarno (Penyuluh), 16 Desember 2017.

merupakan peraturan dari pihak penyuluh. Selain itu jika pupuk organik tidak dijual secara paketan maka pupuk tersebut tidak laku, kebanyakan masyarakat lebih memilih menggunakan pupuk kandang (kompos).¹⁰¹ Untuk mengetahui apakah sistem paketan tersebut hanya di praktikkan di Desa Ploso atau semua Desa maka, peneliti mewawancarai salah satu warga Desa Gemaharjo yang merupakan tetangga desa. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Gitoyo bahwa di Desa Gemaharjo juga menerapkan sistem paketan tersebut. Dalam setiap pembelian satu pupuk kimia diharuskan untuk membeli satu pupuk organik.¹⁰²

Sedangkan wilayah penjualan pupuk paketan tersebut ditentukan oleh desa. Sehingga pemilik kios tidak diizinkan untuk menjual ke warga desa lain. Seperti halnya kios Ibu Yani yang hanya diizinkan menjual pupuk pada tiga dusun (Dusun Tanjung, Dusun Weru, Dusun Semburan). Karena pembagian wilayah penjualan ini tidak berdasarkan letak sawah akan tetapi berdasarkan dusun. Meskipun letak sawahnya berada di dusun lain akan tetapi petani tersebut harus membeli pupuk di dusunnya sendiri.¹⁰³

C. Penetapan Harga Pupuk Bersubsidi Dengan Sistem Paketan

Harga merupakan nilai mata uang yang ditentukan secara global yang harus dikeluarkan oleh seseorang untuk mendapatkan suatu produk atau pelayanan jasa yang diinginkan. Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan dengan penjual pupuk paketan (Ibu Yani). Harga yang dibandrol oleh

¹⁰¹Hasil Wawancara: Yani (Penjual Pupuk Paketan), 12 Juni 2017.

¹⁰²Hasil Wawancara: Gitoyo (Warga Desa Gemaharjo) 10 Februari 2018.

¹⁰³Hasil Wawancara: Yani (Penjual Pupuk Paketan), 12 Juni 2017.

pemilik kios untuk pupuk anorganik beserta paketannya (organik) jauh berbeda dengan harga yang ditetapkan oleh pemerintah. Terdapat perbedaan dalam menetapkan harga.¹⁰⁴ Adapun pendapat mereka membandrol harga pupuk kemasan tersebut di atas harga HET antara lain karena pemilik kios juga harus membayar upah transportasi dan juga upah kuli. Selain itu pemilik kios tidak mendapat upah dari pihak distributor. Sehingga jika dijual dengan acuan HET (harga eceran tertinggi) maka penjual akan rugi.¹⁰⁵

Berdasarkan pemaparan pemilik kios di atas dapat disimpulkan bahwa terdapat kios yang menjual pupuk kemasan di atas harga eceran tertinggi yang telah dikeluarkan oleh Kementerian Pertanian. Sedangkan berdasarkan Peraturan Kementerian Pertanian No. 60/Pementan/SR.310/12/2015 tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi pada pasal 12 ayat (2) disebutkan bahwa HET (Harga Eceran Tertinggi) pupuk subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:

Pupuk Urea = Rp. 1.800 per kg

Pupuk SP-36 = Rp. 2.000 per kg.

Pupuk ZA = Rp. 1.400 per kg.

Pupuk NPK = Rp. 2.300 per kg.

Pupuk Organik = Rp. 500 per kg.¹⁰⁶

Berdasarkan peraturan pemerintah di atas seharusnya harga pupuk Urea di bandrol Rp 90.000 per zaknya, pupuk SP-36 Rp 100.000 per zaknya,

¹⁰⁴Hasil Wawancara: Yani (Penjual Pupuk Kemasan), 12 Juni 2017.

¹⁰⁵Hasil Wawancara: Yani (Penjual Pupuk Kemasan), 13 Juni 2017.

¹⁰⁶Pasal 12 Ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tentang Kebutuhan Dan Harga Eceran Pupuk Bersubsidi Tahun 2015.

pupuk Z-A Rp 70.000 per zaknya, pupuk NPK Rp 115.000 per zaknya dan pupuk Organik Rp 25.000 per zaknya. Akan tetapi dalam praktiknya harga pupuk di kios Ibu Yani tidak sesuai dengan harga yang telah ditetapkan pemerintah.

Sebagaimana hasil wawancara yang peneliti lakukan dengan Bapak Winarno selaku penyuluh menjelaskan bahwa harga pupuk yang dijual sesuai dengan HET yang telah ditetapkan pemerintah.¹⁰⁷ Adapun tanggapan dari para petani yang peneliti temui yang membeli pupuk paketan di Desa Ploso antara lain bapak Saidi yang membeli pupuk di kios Ibu Yani bahwa Pembelian pupuk di Desa Ploso berdasarkan dusun bukan berdasarkan letak sawah jadi Bapak Saidi membeli pupuknya di kios bu Yani, karena Bapak Saidi merupakan warga dari Dusun Tanjung. Adapun harga pupuk per zaknya di kios Ibu Yani pupuk Z-A dibandrol dengan harga Rp 135.000 itu sudah termasuk harga paketannya. Sedangkan pupuk Urea dibandrol dengan harga Rp 155.000 perpaketnya.¹⁰⁸ Dengan adanya sistem paketan ini Bapak Saidi sangat dirugikan, karena pupuk tersebut merupakan pupuk subsidi yang seharusnya harganya bisa lebih murah, apa lagi pada saat musim tanam, kebutuhan pupuk untuk perawatan padi juga banyak. Sedangkan harga pupuk juga tinggi belum lagi harus di paketi dengan pupuk organik yang per zaknya seharga Rp. 35.000, apabila pembeli (Bapak Saidi) menginginkan untuk membeli dua macam produk pupuk kimia, maka pembeli (Bapak Saidi) harus menyiapkan dana tambahan, mungkin bagi para petani yang mempunyai

¹⁰⁷Hasil Wawancara: Winarno (Selaku Penyuluh) 16 Desember 2017.

¹⁰⁸Hasil Wawancara: Saidi (Pembeli Pupuk Paketan), 14 Juni 2017.

modal besar tidak merasa keberatan sedangkan bagi petani yang modalnya pas-pasan itu memberatkan belum lagi petani harus membeli obat-obatan lainnya. Tapi meskipun begitu Bapak Saidi tidak punya pilihan lain selain membelinya. Karena kalau tidak dibeli stok pupuk yang dibutuhkan Bapak Saidi keburu habis sedangkan pupuknya jarang ada dan kadang datangnya juga sering terlambat. Jadi dari pada tanaman rusak karena terlambat diberi pupuk lebih baik membelinya.


Begitu juga hasil wawancara yang dilakukan peneliti dengan bapak didi. Bahwa Bapak Didik membeli pupuk di kios Ibu Yani dengan sistem paketan. Adapun harga pupuk phonska harganya Rp. 185.000 per paketny. Sedangkan pupuk Z-A harganya Rp. 135.000 per paketnya. Sebenarnya Bapak Didik tidak setuju dengan disertai paketan tersebut karena Bapak Didik sudah terbiasa menggunakan pupuk kandang dari hasil ternaknya sendiri.¹⁰⁹

Berdasarkan wawancara yang peneliti lakukan dengan Bapak Maryono. Bapak Maryono memaparkan bahwa banyak petani yang merasa dirugikan dengan adanya sistem tersebut, karena selain dirasa memberatkan, kebijakan tersebut membuat para petani sulit untuk mendapatkan pupuk yang diinginkannya. Sebab harus menyiapkan uang tambahan untuk membeli pupuk yang menjadi paketannya (organik) yang mana pupuk tersebut tidak dibutuhkan oleh petani. Karena mayoritas petani lebih memilih menggunakan pupuk kandang. Pupuk kandang dirasa lebih efektif selain membantu

¹⁰⁹Hasil Wawancara: Didik (Pembeli Pupuk Paketan), 16 Juni 2017.

meringankan pengeluaran petani, fungsi pupuk tersebut dirasa lebih bagus kualitasnya.¹¹⁰

Dari beberapa wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa para petani belum dapat merasakan manfaat dari pada pupuk organik sedangkan dalam pembelian pupuk anorganik (pupuk subsidi) masih juga dipaketi dengan pupuk tersebut khususnya saat musim tanam berlangsung, selain itu juga harga pupuk yang tidak sesuai dengan HET. Oleh karena itu para petani merasa dirugikan atas kebijakan tersebut. Pada dasarnya manfaat dari masing-masing pupuk itu tidak sama, hanya saja para petani masih banyak yang belum mengerti manfaat dan kegunaan masing-masing pupuk tersebut. Mereka beranggapan bahwa bila menggunakan pupuk kimia yang banyak maka akan memperoleh hasil yang sangat banyak pula.



¹¹⁰Hasil Wawancara: Maryono (Pembeli Pupuk Paketan), 17 Juni 2017.

BAB IV

ANALISIS ETIKA BISNIS ISLAM TERHADAP PRAKTIK

JUAL BELI PUPUK DENGAN SISTEM PAKETAN DI DESA PLOSO

KECAMATAN TEGALOMBO KABUPATEN PACITAN

A. Analisis Etika Bisnis Islam Terhadap Sistem Paketan dalam Jual Beli Pupuk Paketan di Desa Ploso Kecamatan Tegalombo Kabupaten Pacitan

Etika bisnis Islam merupakan suatu kebiasaan atau budaya moral yang berkaitan dengan kegiatan bisnis suatu perusahaan. Sedangkan etika bisnis Islami adalah studi tentang seseorang atau organisasi dalam melakukan usaha atau kontrak bisnis yang saling menguntungkan sesuai dengan nilai-nilai ajaran Islam¹¹¹

Jual beli merupakan kegiatan menukar barang dengan barang atau barang dengan uang dengan jalan melepaskan hak milik dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan.¹¹² Sedangkan menurut Sayyid Sābiq, jual beli adalah pertukaran benda dengan benda lain dengan jalan saling meridai atau memindahkan hak milik disertai penggantian dengan cara yang dibolehkan.¹¹³ Dalam melakukan transaksi jual beli, penjual maupun pembeli haruslah mematuhi etika dalam berbisnis secara Islam.

Pada pembahasan kedua telah dipaparkan tentang teori yang berkaitan dengan lapangan penelitian ini, dan data yang telah penulis peroleh telah

¹¹¹Abdul Aziz, *Etika Bisnis Perspektif Islam* (Bandung: Alfabeta, 2013) 35.

¹¹²Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Pt. Raja Grafindo Persada, 2002), 67.

¹¹³Abdul Rahman al Ghazaly, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Prenada Media, 2010), 67.

dipaparkan pada Bab III. Selanjutnya, pada bab ini penulis berusaha untuk menganalisis berdasarkan pada pembahasan sebelumnya.

Berdasarkan data yang diperoleh dari lapangan praktik jual beli pupuk paketan yang terjadi di Desa Ploso Kecamatan Tegalombo Kabupaten Pacitan, dalam pelaksanaannya seperti jual beli pada umumnya, di mana penjual dan pembeli melakukan akad seperti biasa layaknya jual beli yang lainnya, si penjual menjual barangnya (pupuk) dan pembeli membelinya dengan menukarkan barang tersebut (pupuk) dengan sejumlah uang. Namun yang membedakan dalam akad ini si penjual mensyaratkan satu zak pupuk organik dalam setiap pembelian satu zak pupuk anorganik yang selanjutnya disebut sebagai satu paket.¹¹⁴

Praktik jual beli pupuk paketan yang terjadi di Desa Ploso Kecamatan Tegalombo Kabupaten Pacitan jika dipandang dari segi akad jual belinya termasuk jual beli memakai syarat dan dapat dikategorikan sebagai dasar atau hujjah dalam menetapkan hukum jual beli tersebut. Adapun hukum jual beli bersyarat tersebut menurut ulama Ḥanafiyyah, sah jika syarat tersebut baik, begitu pula menurut ulama Mālikiyyah membolehkannya jika bermanfaat. Menurut ulama Shafi'iyah dibolehkan jika syarat tersebut maslahat bagi salah satu pihak yang melangsungkan akad, sedangkan menurut ulama Ḥanābilah, tidak dibolehkan jika hanya bermanfaat bagi salah satu yang akad.¹¹⁵

Sedangkan jual beli pupuk dengan sistem paketan yang dilakukan di Desa Ploso Kecamatan Tegalombo Kabupaten Pacitan jika ditinjau dari

¹¹⁴Hasil Wawancara: Yani (Penjual Pupuk Paketan) 12 Juni 2017.

¹¹⁵Rafik Isa Beekum, Etika Bisnis Islam (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), 101.

etika bisnis Islam terdapat beberapa prinsip yang tidak sesuai dengan prinsip etika bisnis Islam. Apabila ditinjau dari prinsip kebebasan berkehendak, kebebasan merupakan bagian terpenting dalam nilai etika bisnis Islam, tetapi kebebasan itu tidak merugikan kepentingan kolektif.¹¹⁶

Penerapan konsep kehendak bebas dalam etika bisnis Islam ialah manusia memiliki kebebasan untuk membuat kontrak dan menepatinya ataupun mengingkarinya.¹¹⁷ Adapun kehendak bebas atau kehendak sendiri merupakan salah satu syarat sahnya jual beli. Dalam jual beli yang dimaksud dengan kehendak sendiri, yaitu bahwa dalam melakukan perbuatan jual beli salah satu pihak tidak melakukan paksaan atas pihak lain, sehingga pihak lain tersebut melakukan perbuatan jual beli bukan atas kemauan sendiri, tapi ada unsur paksaan. Jual beli yang dilakukan bukan atas dasar kehendak sendiri hukumnya adalah tidak sah.

Adapun yang menjadi dasar bahwa suatu jual beli harus dilakukan atas dasar kehendak sendiri, yaitu firman Allah pada surat an-Nisā' ayat 29.

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan

¹¹⁶Abdul Aziz, *Etika Bisnis Perspektif Islam* (Bandung: Alfabeta, 2013), 46.

¹¹⁷Beekun, *Etika Bisnis*, 39.

perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu...” (QS. An-Nisā’)

Perkataan suka sama suka dalam ayat di atas menjadi dasar bahwa jual beli haruslah dilakukan dengan kehendak bebas atau kehendak sendiri yang bebas dari unsur paksaan.¹¹⁸ Adapun sistem jual beli yang dilakukan di Desa Ploso penjual mensyaratkan setiap pembelian satu pupuk kimia diharuskan membeli pupuk organik sebagai paketannya.¹¹⁹ Sistem jual beli yang dilakukan oleh pedagang kepada pembeli pupuk dengan sistem paketan di Desa Ploso Kecamatan Tegalombo Kabupaten Pacitan tersebut melanggar etika bisnis Islam. Sebab, memang benar pedagang memiliki kehendak bebas dalam proses jual beli yang ia lakukan, namun pedagang harus memikirkan kepentingan orang lain, yakni merugikan orang lain atau tidak. Dengan adanya sistem paketan tersebut pihak pembeli dirugikan karena pembeli tidak bisa membeli atau memilih pupuk sesuai dengan yang diinginkan atau yang dibutuhkan.

Jika ditinjau dari prinsip kesatuan, sebagaimana yang dipaparkan dalam Bab II bahwa kesatuan merupakan cerminan dari konsep *tawhīd* yang memadukan keseluruhan aspek-aspek kehidupan Muslim baik dalam bidang ekonomi, politik serta mementingkan konsep konsistensi dan keteraturan yang menyeluruh. Maka dari konsep ini Islam menawarkan keterpaduan agama, ekonomi dan sosial demi membentuk kesatuan. Atas dasar pandangan ini pula maka etika dan bisnis menjadi terpadu, baik

¹¹⁸Suhrawardi K Lubis, *Hukum Ekonomi Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2000) 130.

¹¹⁹Hasil Wawancara: Yani (Penjual Pupuk Paketan), 12 Juni 2017.

hubungan secara vertikal maupun horizontal, yang mana hubungan tersebut membentuk suatu persamaan yang sangat penting dalam sistem Islam.¹²⁰ Peran kesatuan dalam konsep *tawhīd* akan menimbulkan perasaan dalam diri manusia bahwa ia merasa direkam oleh Yang Maha Melihat atas segala aktivitas kehidupannya, termasuk dalam aktivitas ekonomi. Orang yang mempunyai jiwa *tawhīd* itu, dalam melakukan segala aktivitas bisnisnya tidak akan menyimpang dari segala ketentuannya.¹²¹ Konsep kesatuan ini merupakan konsep yang paling mendalam pada diri manusia, hubungan manusia dengan Tuhan yang merupakan wujud penyerahan diri manusia secara penuh dan tanpa syarat di hadapan Tuhan, dengan menjadikan keinginan, ambisi, serta perbuatannya tunduk pada titah-Nya.¹²²



Artinya: Katakanlah: Sesungguhnya sembahyangku, ibadahku, hidupku dan matiku hanyalah untuk Allah, Tuhan semesta alam. (QS. Al-an'am: 162)

Berdasarkan konsep kesatuan apabila seorang muslim melakukan bisnis maka ia tidak akan melakukan bisnis yang bisa menyengsarakan atau mempersulit para pelakunya, Tidak diskriminasi diantara pekerja, penjual, pembeli pemasok, mitra kerja atas dasar pertimbangan ras, jenis

¹²⁰<http://www.kompasiana.com/irmasulaemanrente/tauhid-dalam-ekonomi-islam>. Di akses pada tanggal 12 Januari 2018.

¹²¹Djakfar, Etika Bisnis Islami Tataran., 63.

¹²²Djakfar, Etika Bisnis Islami Tataran., 62-63.

kelamin atau agama. Tidak memaksa atau dipaksa untuk melakukan praktik-praktik mal bisnis karena ia hanya takut dan cinta kepada Allah.¹²³ Sebab kegiatan bisnis dalam perspektif kesatuan di landasi prinsip-prinsip ilahi. Berdasarkan data yang diperoleh ketika wawancara, praktik jual beli pupuk di Desa Ploso Kecamatan Tegalombo Kabupaten Pacitan, ketika mereka mengadakan proses jual beli, penjual mensyaratkan kepada pembelinya untuk membeli satu pupuk kimia dengan disertai pembelian satu pupuk organik. Jadi, jika pembeli membeli pupuk kimia seperti urea, maka pembeli juga diharuskan membeli pupuk organik yang telah dijadikan satu paket oleh penjual. Apabila pembeli menginginkan satu pupuk saja maka pihak penjual tidak melayaninya.¹²⁴

Berdasarkan hasil wawancara di atas, dikaitkan dengan teori yang ada, maka penulis menganalisis bahwa perbuatan yang dilakukan oleh pihak penjual kepada pembeli telah melanggar prinsip kesatuan. Hal itu disebabkan karena prinsip kesatuan dilandasi prinsip-prinsip ilahi. Jika seseorang melakukan transaksi jual beli berdasarkan prinsip kesatuan, maka penjual tidak akan melakukan transaksi yang bisa menyulitkan pihak pembeli. Namun, dalam kasus ini penjual menerapkan sistem jual beli secara paketan (bersyarat) tersebut yang membuat pembeli kesulitan untuk mendapatkan pupuk yang dibutuhkannya.


Jika ditinjau dari prinsip keseimbangan atau *'adl* yang telah dipaparkan dalam Bab II. Bahwa prinsip keseimbangan pada dataran

¹²³Beekun, Etika Bisnis Islam, 35.

¹²⁴Hasil Wawancara: Yani (Penjual Pupuk Paketan) 12 Juni 2017.

ekonomi, menentukan konfigurasi aktivitas-aktivitas distribusi, konsumsi serta produksi yang terbaik, dengan pemahaman yang jelas bahwa kebutuhan seluruh anggota masyarakat yang kurang beruntung dalam masyarakat Islam didahulukan atas sumber daya riil masyarakat. Dengan demikian, Islam menuntut keseimbangan antara hak pembeli dan hak penjual.¹²⁵ Sistem jual beli pupuk di Desa Ploso Kecamatan Tegalombo Kabupaten Pacitan, ketika mereka mengadakan proses jual beli penjual mensyaratkan setiap pembelian satu pupuk kimia harus disertai dengan pembelian satu pupuk organik.¹²⁶

Berdasarkan hasil wawancara di atas, telah jelas bahwa jual beli pupuk dengan sistem paketan yang terjadi di Desa Ploso Kecamatan Tegalombo Kabupaten Pacitan tersebut tidak sesuai dengan prinsip keseimbangan, yang mana prinsip keseimbangan sangat memperhatikan hak pembeli dan hak penjual. Jadi sebaiknya penjual dalam melakukan transaksi tidak hanya memikirkan kepentingan sendiri akan tetapi penjual juga harus memperhatikan kepentingan pembeli. jika pembeli hanya membutuhkan pupuk urea maka, penjual tidak seharusnya mensyaratkan untuk membeli pupuk yang lain atau yang tidak dibutuhkan oleh pembeli. Dengan alasan, karena hal tersebut telah ditegaskan dalam al-Qur'an Surat al-Furqān ayat 67.



¹²⁵Djakfar, Etika Bisnis Islam Tataran., 64-65.

¹²⁶Hasil Wawancara: Yani (Penjual Pupuk Paketan) 12 Juni 2017.



Artinya: Dan orang-orang yang apabila membelanjakan (harta), mereka tidak berlebihan, dan tidak (pula) kikir, dan adalah (pembelajaan itu) di tengah-tengah antara yang demikian.¹²⁷

Ayat ini menerangkan sikap hidup sehari-hari seorang hamba, apabila ia menafkahkan harta bendanya tidaklah dia ceroboh, yaitu bakhil (kikir), melainkan dia berlaku sama tengah. Harta benda dicari ialah buat dipergunakan sebagaimana mestinya, karena berbelanja lebih daripada kebutuhan, menjadi alamat bahwa orang itu ditimpa bahaya karena kehabisan harta kelak, dia tidak akan dapat menjaga keseimbangan dirinya lagi.¹²⁸

Dari tafsir di atas dapat dipahami bahwa seorang hamba dalam membelanjakan hartanya tidak boleh berlebihan dalam artian pembeli harus membelanjakan hartanya sesuai dengan kebutuhannya. Namun dalam kasus ini pembeli yang tidak membutuhkan pupuk organik diharuskan untuk membelinya. Sehingga dengan adanya sistem ini menimbulkan ketidakseimbangan antara yang dibutuhkan dengan apa yang dibeli.

Jika ditinjau dari prinsip tanggungjawab sebagaimana yang telah dipaparkan dalam Bab II tanggungjawab merupakan bagian yang terpenting dalam praktik jual beli. Salah satu aspek tanggungjawab dalam Islam yaitu tanggung jawab yang bersifat sukarela tanpa paksaan. Dengan demikian prinsip ini membutuhkan pengorbanan, hanya saja bukan

¹²⁷Departemen Agama RI, *Mushaf Al-Qur'an Terjemah* (Depok: Alhuda, 2002),366.

¹²⁸Hamka, *Tafsir al-Azhar*, Juz XIX (Jakarta: Panjimas, 1982) 44.

berkonotasi menyengsarakan atau menyulitkan.¹²⁹ Sistem jual beli pupuk di Desa Ploso Kecamatan Tegalombo Kabupaten Pacitan, ketika mereka mengadakan proses jual beli penjual mensyaratkan setiap pembelian satu pupuk kimia harus disertai dengan pembelian satu pupuk organik. Jika pembeli menginginkan membeli salah satu maka pihak penjual tidak melayaninya.¹³⁰ Berdasarkan teori dan data yang telah di paparkan di atas maka telah jelas bahwa sistem paketan dalam jual beli pupuk di Desa Ploso tersebut melanggar prinsip tanggung jawab, karena secara tidak langsung dengan adanya sistem tersebut penjual mempersulit pembeli untuk mendapatkan pupuk yang dibutuhkan oleh pembeli. Seharusnya jika pembeli hanya membutuhkan satu pupuk maka pihak penjual tidak mensyaratkan untuk membeli pupuk yang tidak diinginkannya, karena hal tersebut secara tidak langsung mempersulit pihak pembeli. Sedangkan mempersulit orang lain sama saja mempersulit diri sendiri. Dengan alasan, karena hal tersebut telah di tegaskan dalam *hadith*:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ. أَنَّ النَّبِيَّ بْنَ سَعْدٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حَبَّانَ، عَنْ لُؤْلُؤَةَ، عَنْ أَبِي صِرْمَةَ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ "مَنْ ضَارَّ أَضْرَلَهُ بِهِ، وَمَنْ شَاقَّ شَقَّ اللَّهُ عَلَيْهِ". (رواه سنن ابن ماجه)¹³¹

Artinya: Mewartakan kepada kami Muhammad bin Rumh: memberitakan kepada kami Al-Laits bin Sa'ad, dari Yahya bin Sa'id, dari Muhammad bin Yahya bin Habban, dari Lu-lu-ah, dari Abu Shirmah, dari Rasulullah SAW', beliau bersabda: "barang siapa (berniat) mencelakakan orang lain, maka Allah akan

¹²⁹Ibid., 68.

¹³⁰Hasil Wawancara: Yani (Penjual Pupuk Paketan) 12 Juni 2017.

¹³¹Abu Abdullah Muhammad bin Yazid Ibnu Majah, Sunan Ibnu Majah, terj. Abdullah Shonhaji, Juz III (Semarang: CV Asy Syifa, 1993) 166.

mencelakakannya. Dan barang siapa (berniat) menyusahkan orang lain, maka Allah akan menyusahkannya. (H.R Ibnu Majah).

Jika ditinjau dari prinsip kejujuran yang telah dipaparkan dalam Bab II bahwa dengan prinsip kejujuran ini maka etika bisnis Islam sangat menjaga dan berlaku preventif terhadap kemungkinan adanya kerugian salah satu pihak yang melakukan transaksi, kerja sama atau perjanjian dalam bisnis.¹³² Tak diragukan lagi bahwasanya ketidakjujuran adalah bentuk kecurangan yang paling jelek. Orang yang tidak jujur akan selalu berusaha melakukan penipuan pada orang lain, kapan pun dan di mana pun kesempatan itu terbuka bagi dirinya, al-Qur'an dengan tegas melarang ketidakjujuran itu. Allah berfirman dalam surat al-Anfāl ayat 27.



Artinya: “*Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul (Muhammad) dan (juga) janganlah kamu mengkhianati amanat-amanat yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahui*”.¹³³

Berdasarkan data yang diperoleh ketika wawancara, praktik jual beli pupuk di Desa Ploso Kecamatan Tegalombo Kabupaten Pacitan, ketika mereka mengadakan proses jual beli penjual mensyaratkan setiap pembelian satu pupuk kimia harus disertai dengan pembelian satu pupuk organik. Adapun alasan dijual dengan sistem paketan karena sedikit sekali peminat pupuk organik selain itu kalau tidak dipaketkan maka pupuk

¹³² Aziz, Etika Bisnis., 46-47.

¹³³ Departemen Agama RI, Mushaf al-*Qur'an.*, 181.

tersebut tidak akan laku, kebanyakan masyarakat lebih suka menggunakan pupuk kompos atau pupuk kandang hasil ternaknya sendiri.¹³⁴ Berdasarkan pemaparan teori dan data di atas maka dapat diambil analisis bahwa jual beli pupuk dengan sistem paketan di Desa Ploso tidak sesuai dengan prinsip kebajikan atau kejujuran, karena dengan adanya sistem tersebut pembeli harus membeli pupuk yang tidak dibutuhkannya. Sedangkan penjual hanya memikirkan bagaimana cara supaya pupuk tersebut bisa laku, tanpa memikirkan apa sistem tersebut dapat merugikan pembeli atau tidak.

Berdasarkan pemaparan teori dan data yang diperoleh di lapangan. dalam praktik jual beli pupuk dengan sistem paketan yang terjadi di Desa Ploso Kecamatan Tegalombo Kabupaten Pacitan tersebut tidak sesuai dengan beberapa prinsip etika bisnis Islam antara lain, dalam prinsip kebebasan berkehendak, prinsip kesatuan, prinsip keseimbangan, prinsip tanggungjawab, prinsip kejujuran. Secara prinsip etika bisnis Islam sistem paketan tersebut tidak sesuai walaupun sistem tersebut mempunyai *maṣlahāh* untuk kegunaan selanjutnya terhadap kepentingan para petani, akan tetapi kalau dikembalikan pada prinsip etika bisnis Islam sistem dalam jual beli pupuk yang dilakukan di Desa Ploso Kecamatan Tegalombo Kabupaten Pacitan antara pihak penjual dengan pihak pembeli tersebut tidak sesuai dikarenakan, pihak pembeli tidak dapat memilih pupuk sesuai dengan keinginannya.

¹³⁴Hasil Wawancara: Yani (Penjual Pupuk Paketan) 12 Juni 2017.

B. Analisis Etika Bisnis Islam Terhadap Penetapan Harga Pupuk Bersubsidi dengan Sistem Paketan dari Penjual Kepada Masyarakat di Desa Ploso Kecamatan Tegalombo Kabupaten Pacitan.

Mencari keuntungan dalam bisnis pada prinsipnya merupakan suatu perkara yang *jā'iz* (boleh) dan dibenarkan *shara'* . Dalam al-Qur'an dan hadith tidak ditekankan berapa persen keuntungan atau laba (patokan harga satuan barang) yang diperbolehkan. Tingkat laba atau keuntungan berapapun besarnya selama tidak mengandung unsur-unsur keharaman dan kezaliman dalam praktik pencapaiannya, maka hal itu dibenarkan *shara'* .¹³⁵ Sedangkan dalam etika bisnis Islam, pelaku bisnis tidak hanya sekedar mengejar keuntungan (nilai materi) yang sebanyak-banyaknya, tetapi juga berorientasi kepada sikap *ta'āwun* (menolong orang lain) dan juga didasari kesadaran memberi kemudahan bagi orang lain dengan menjual barang.¹³⁶

Berdasarkan pemaparan dalam Bab II bahwa harga suatu barang dapat ditentukan oleh penjual dan disepakati oleh pembeli, atau sebaliknya bahkan bisa juga terjadi harga barang disepakati sukarela, baik oleh penjual maupun oleh pembeli. Islam menghargai hak penjual dan pembeli untuk menentukan harga, sekaligus melindungi hak keduanya. Dalam rangka melindungi hak penjual dan pembeli, Islam membolehkan, bahkan mewajibkan pemerintah

¹³⁵Adiwarman Karim, Bunga Bank (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004) 162.

¹³⁶Veithzal Rivai Dkk, Islamic Business And Economic Ethic (Jakarta: Bumi Aksara, 2012),

melakukan penetapan harga bila kenaikan harga disebabkan adanya penyimpangan antara permintaan dan penawaran.¹³⁷ Namun, ketika negara menetapkan harga untuk umum, maka Allah telah mengharamkannya membuat penetapan harga barang tertentu, yang dipergunakan untuk menekan rakyat agar melakukan transaksi jual beli sesuai dengan harga patokan tersebut. Oleh karena itu, pematokan harga tersebut dilarang.¹³⁸

Penetapan harga merupakan salah satu praktik yang tidak diperbolehkan dalam syari'at Islam, pemerintah ataupun yang memiliki otoritas ekonomi, tidak memiliki hak dan wewenang untuk menentukan harga tetap suatu komoditas. Kecuali pemerintah telah menyediakan untuk para pedagang, jumlah yang cukup untuk dijual dengan menggunakan harga yang ditentukan, atau pemerintah melihat adanya kezaliman di dalam sebuah pasar yang mengakibatkan rusaknya mekanisme pasar yang sehat.¹³⁹

Penetapan harga dalam jual beli pupuk dengan sistem paketan di Desa Ploso jika ditinjau dari prinsip kesatuan. Kesatuan merupakan cerminan dari konsep *tawhīd*, sebagaimana yang tercermin dalam konsep *tawhīd* yang memadukan keseluruhan aspek-aspek kehidupan Muslim baik dalam bidang ekonomi serta mementingkan konsep konsistensi dan keteraturan yang menyeluruh. Peran kesatuan dalam konsep *tawhīd* akan menimbulkan perasaan dalam diri manusia bahwa ia merasa direkam oleh Yang Maha Melihat atas segala aktivitas kehidupannya, termasuk dalam aktivitas

¹³⁷Karim, Bunga Bank., 162.

¹³⁸Taqyuddin an-Nabani, Membangun Sistem Ekonomi Alternatif Terj. Moh Maghfur Wachid (Surabaya: Risalah Gusti, 2002), 212.

¹³⁹Rivai, Islamic Business., 146.


ekonomi. Orang yang mempunyai jiwa *tawhīd* itu, dalam melakukan segala aktivitas bisnis jual beli tidak akan menyimpang dari segala ketentuan-Nya.¹⁴⁰ Dalam sistem jual beli pupuk kemasan tersebut harga yang dibandrol oleh pemilik kios untuk pupuk anorganik beserta paketannya (organik) jauh berbeda dengan harga yang ditetapkan oleh pemerintah. Terdapat perbedaan dalam menetapkan harga. Alasan pihak penjual (Ibu Yani) tidak menjual pupuk tersebut sesuai dengan Harga Eceran Tertinggi (HET), karena pihak penjual (Ibu Yani) harus membayar biaya transportasi dan juga biaya kuli.¹⁴¹ Berdasarkan pemaparan di atas dapat disimpulkan bahwa perbedaan harga tersebut tidak melanggar prinsip kesatuan, karena perbedaan harga tersebut bukan untuk mendapatkan keuntungan yang lebih tinggi akan tetapi, karena adanya biaya transportasi dan kuli. Selain itu untuk memudahkan pihak pembeli dalam mendapatkan pupuk.

Jika ditinjau dari prinsip keseimbangan atau *'adl* yang telah dipaparkan dalam Bab II. Bahwa prinsip *tawhīd* sip keseimbangan pada dataran ekonomi, menentukan konfigurasi aktivitas-aktivitas distribusi, konsumsi serta produksi yang terbaik, dengan pemahaman yang jelas bahwa kebutuhan seluruh anggota masyarakat yang kurang beruntung dalam masyarakat Islam didahulukan atas sumber daya riil masyarakat. Dengan demikian, Islam menuntut keseimbangan antara hak pembeli dan

¹⁴⁰Djakfar, Etika Bisnis Islami Tataran., 62-63.

¹⁴¹Hasil Wawancara: Yani (Penjual Pupuk Kemasan), 12 Juni 2017.

hak penjual.¹⁴² Sebagaimana firman Allah SWT dalam Surat al-Furqān ayat 67.



Artinya: Dan orang-orang yang apabila membelanjakan (harta), mereka tidak berlebihan, dan tidak (pula) kikir, dan adalah (pembelanjaan itu) di tengah-tengah antara yang demikian.¹⁴³

Berdasarkan data yang penulis peroleh di lapangan dalam Bab III telah dipaparkan bahwa berdasarkan Peraturan Kementerian Pertanian No. 60/Permentan/SR.310/12/2015 tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi pada Pasal 12 Ayat (2) disebutkan bahwa HET (Harga Eceran Tertinggi) pupuk subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:

Pupuk Urea	= Rp. 1.800 per kg
Pupuk SP-36	= Rp. 2.000 per kg.
Pupuk ZA	= Rp. 1.400 per kg.
Pupuk NPK	= Rp. 2.300 per kg.
Pupuk Organik	= Rp. 500 per kg. ¹⁴⁴

Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan dengan penjual pupuk paketan (Ibu Yani). Harga yang dibandrol oleh pemilik kios untuk pupuk anorganik beserta paketannya (organik) jauh berbeda dengan harga

¹⁴²Djakfar, Etika Bisnis Islam Tataran., 64-65

¹⁴³Departemen Agama RI, Mushaf Al-*Qur'an Terjemah* (Depok: Alhuda, 2002),366.

¹⁴⁴Pasal 12 Ayat 2 Peraturan Kementerian Pertanian Nomor 60 Tahun 2015 Tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi.

yang ditetapkan oleh pemerintah. Terdapat perbedaan dalam menetapkan harga. Alasan pihak penjual (Ibu Yani) tidak menjual pupuk tersebut sesuai dengan Harga Eceran Tertinggi (HET), karena pihak penjual (Ibu Yani) harus membayar biaya transportasi dan juga biaya kuli.¹⁴⁵ Berdasarkan hasil wawancara di atas, bahwa penetapan harga pupuk yang terjadi di Desa Ploso sudah sesuai dengan prinsip keseimbangan. Hal tersebut, karena perbedaan harga pupuk bukan untuk mengambil keuntungan lebih tinggi akan tetapi adanya biaya kuli serta biaya transportasi. Dikatakan seimbang karena petani mendapatkan pupuk yang dibutuhkannya sedangkan penjual juga tidak dirugikan dengan adanya biaya kuli dan transportasi. Hanya saja penjual kurang transparan mengenai perbedaan harga tersebut. Seharusnya penjual menjelaskan pada pembeli bahwa perbedaan harga tersebut dikarenakan adanya biaya kuli dan transportasi. Sehingga petani tidak merasa keberatan dengan adanya perbedaan harga tersebut.

Jika ditinjau dari prinsip kejujuran yang telah dipaparkan dalam Bab II bahwa kejujuran dalam menetapkan harga sangat dihormati dalam Islam agar tidak terjerumus dalam riba, karena harga yang tidak transparan bisa mengandung penipuan. Kendati dalam dunia bisnis kita tetap ingin memperoleh prestasi (keuntungan), namun hak pembeli harus tetap dihormati. Dalam arti penjual harus bersikap toleran terhadap kepentingan pembeli, terlepas apakah ia sebagai konsumen tetap maupun bebas.¹⁴⁶ Dalam sistem jual beli tersebut harga pupuk yang dibandrol oleh pemilik kios untuk pupuk

¹⁴⁵Hasil Wawancara: Yani (Penjual Pupuk Paketan), 12 Juni 2017.

¹⁴⁶Djakfar, Etika Bisnis Islam Tataran., 31.

anorganik beserta paketannya (organik) jauh berbeda dengan harga yang ditetapkan oleh pemerintah. Terdapat perbedaan dalam menetapkan harga. Alasan pihak penjual (Ibu Yani) tidak menjual pupuk tersebut sesuai dengan Harga Eceran Tertinggi (HET), karena pihak penjual (Ibu Yani) harus membayar biaya transportasi dan juga biaya kuli.¹⁴⁷ Akan tetapi hal tersebut tidak diberitahukan kepada pihak pembeli. Bahwa perbedaan harga tersebut disebabkan adanya biaya transportasi dan biaya kuli. Sedangkan dari pihak penyuluh diberitahukan bahwa harga pupuk tersebut dijual sesuai dengan Harga Eceran Tertinggi (HET). Berdasarkan pemaparan di atas dapat disimpulkan bahwa penetapan harga dalam jual beli pupuk dengan sistem paketan di Desa Ploso tidak sesuai dengan prinsip kejujuran, karena pihak penjual tidak menjelaskan penyebab perbedaan harga tersebut.

Jika ditinjau dari prinsip kebebasan, Kebebasan merupakan bagian terpenting dalam nilai etika bisnis Islam, tetapi kebebasan itu tidak merugikan kepentingan kolektif.¹⁴⁸ Penetapan harga yang dilakukan oleh penjual tidak sesuai dengan prinsip kebebasan. Sebab, memang benar penjual memiliki kehendak bebas dalam proses jual beli yang ia lakukan, namun penjual harus memikirkan kepentingan pembeli, yakni merugikan orang lain atau tidak. Dengan tidak memberitahukan bahwa perbedaan harga tersebut diakibatkan adanya biaya kuli dan transportasi menjadikan pihak pembeli merasa dirugikan dengan perbedaan harga tersebut.

Jika ditinjau dari prinsip tanggungjawab, bahwa tanggungjawab ialah konsep yang sangat ditekankan dalam Islam, seorang pengusaha selain

¹⁴⁷Hasil Wawancara: Yani (Penjual Pupuk Paketan), 12 Juni 2017.

¹⁴⁸Aziz, Etika Bisnis, 46.

bertanggung jawab kepada konsumennya, ia juga harus bertanggung jawab kepada Allah di akhirat kelak.¹⁴⁹ Sistem penetapan harga yang tidak sesuai dengan harga yang telah ditetapkan oleh pemerintah berdasarkan prinsip tanggungjawab sudah sesuai dengan prinsip etika bisnis Islam, karena sebagai pedagang, ia sudah bertanggungjawab dengan apa yang ia jual, baik kualitas maupun keaslian barang yang dijual sudah jelas. Hanya saja kurang transparan mengenai harga. Seharusnya pihak penjual menjelaskan kepada pembeli sebab perbedaan harga yang tidak sesuai HET (Harga Eceran Tertinggi). Supaya pembeli tidak keberatan dengan adanya perbedaan harga tersebut.

Berdasarkan pemaparan di atas dapat disimpulkan bahwa penetapan harga dalam praktik jual beli pupuk dengan sistem paketan di Desa Ploso Kecamatan Tegalombo Kabupaten Pacitan secara etika bisnis Islam ada yang sudah sesuai dan ada yang belum sesuai. Adapun yang tidak sesuai dengan prinsip etika bisnis Islam yaitu prinsip kejujuran, prinsip kehendak bebas. Sedangkan yang sesuai dengan prinsip etika bisnis Islam yaitu prinsip kesatuan, prinsip keseimbangan, prinsip tanggungjawab. Hanya saja penjual kurang transparan mengenai perbedaan harga tersebut. Seharusnya penjual menjelaskan pada pembeli bahwa perbedaan harga tersebut dikarenakan adanya biaya kuli dan transportasi. Sehingga pembeli mengetahui akibat adanya perbedaan harga antara yang telah ditetapkan oleh pemerintah dengan penjual.

Dari uraian di atas dapat penulis pahami bahwa, diperbolehkan bagi siapapun untuk mencari keuntungan, tanpa ada batasan keuntungan tertentu selama memenuhi hukum-hukum Islam. Serta menentukan standar harga

¹⁴⁹Djakfar, Etika Bisnis., 68.

sesuai dengan kondisi pasar yang sehat. Namun bila terjadi penyimpangan dan kesewenang-wenangan harga dengan merugikan pihak pembeli, tidak ada halangan bagi pihak penguasa untuk membatasi keuntungan pedagang atau mematok harga. Tindakan ini harus dilakukan melalui musyawarah dengan pihak-pihak terkait agar tidak ada yang dirugikan hak-haknya.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan dari beberapa pemaparan di atas dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Mengenai sistem paketan dalam jual beli pupuk paketan di Desa Ploso Kecamatan Tegalombo Kabupaten Pacitan tersebut ada yang sesuai etika bisnis Islam dan ada yang tidak sesuai etika bisnis Islam. Adapun yang tidak sesuai dengan prinsip etika bisnis Islam terkait prinsip kesatuan, prinsip keseimbangan, prinsip kehendak bebas, prinsip tanggungjawab dan prinsip kebajikan atau kejujuran sistem paketan dalam jual beli pupuk di Desa Ploso belum sesuai dengan prinsip etika bisnis Islam, karena dengan adanya sistem tersebut pembeli harus membeli pupuk yang tidak dibutuhkan.
2. Penetapan harga pupuk bersubsidi dengan Sistem paketan dari penjual Kepada Masyarakat Di Desa Ploso Kecamatan Tegalombo Kabupaten Pacitan, secara etika bisnis Islam sudah sesuai dengan prinsip keseimbangan, kesatuan, tanggungjawab. Akan tetapi terdapat ketidaksesuaian dalam prinsip kebebasan dan prinsip kejujuran, karena penjual kurang transparan mengenai perbedaan harga tersebut. Seharusnya penjual menjelaskan pada pembeli bahwa perbedaan harga tersebut dikarenakan adanya biaya kuli dan transportasi. Sehingga pembeli

mengetahui akibat adanya perbedaan harga antara yang telah ditetapkan oleh pemerintah dengan penjual.

B. Saran –Saran

1. Penulis berharap agar dalam proses jual beli, penjual dapat menerapkan sistem transparan kepada pembeli, terhadap ketidaksesuaian harga yang telah ditetapkan oleh pemerintah dengan harga yang ditetapkan oleh penjual. Supaya pihak pembeli tidak merasa keberatan atau dirugikan dengan adanya perbedaan harga tersebut.
2. Penulis berharap supaya pihak penyuluh mengadakan pengarahan-pengarahan maupun pelatihan yang fungsinya memberikan pengertian kepada para petani mengenai keadaan tanah yang sudah lama diolah, serta pihak penyuluh seharusnya memberikan wawasan terhadap fungsi pupuk organik terhadap tanah dan tanaman sebagaimana yang telah dianjurkan pemerintah untuk menggunakan pupuk secara seimbang. Agar para petani dapat lebih memperhatikan kebutuhan tanah dalam mengolah lahan pertaniannya. Sehingga lambat laun petani menyadari akan pentingnya pupuk organik terhadap penyuburan tanah tersebut, tanpa harus dipaketkan pun pupuk organik tersebut akan dicari oleh petani atau pembeli.

DAFTAR PUSTAKA

- Al Ghazaly, Abdul Rahman. *Fiqih Muamalat*. Jakarta: Prenada Media, 2010.
- An-Nabbani, Taqyuddin. *Membangun Sistem Ekonomi Alternative* Terj. Moh Maghfur Wachid. Surabaya: Risalah Gusti, 2002.
- Anto, Hendri. *Pengantar Ekonomika Mikro Islam*. Yogyakarta: Ekonisia, 2003.
- Aziz, Abdul. *Etika Bisnis Islam*. Bandung: Alfabeta, 2013.
- Bin Muhammad Ath-Thayyar Dkk, Abdullah. *Ensiklopedia Fiqih Muamalah Dalam Pandangan 4 Madhad* (Yogyakarta: Madarul Wathan Lin Nasyr, Riyadh, KSA. 2004.
- Badroen, Faisal Dkk. *Etika Bisnis Dalam Islam*. Jakarta: Kencana. 2007
- Beekum, Rafik Isa. *Etika Bisnis Islam*. Yogyakarta: Pusaka Pelajar. 2004.
- Damanuri, Aji. *Metodologi Penelitian Mu'amalah*. Ponorogo: STAIN Po Press, 2010.
- Departemen Agama RI. *Mushaf al-Qur'an Terjemah*. Depok: Alhuda. 2002.
- Djakfar, Muhammad. *Etika Bisnis Dalam Perspektif Islam*. Malang: UIN Malang Press. 2007.
- Djakfar, Muhammad. *Etika Bisnis: Menangkap Spirit Ajaran Langit dan Pesan Moral Ajaran Bumi*. Depok: Penebar Swadaya, 2012.
- Emawan, Emi R. *Business Ethics*. Bandung: Alfabeta, 2011.
- Fauzia, Ika Yunia. *Etika Bisnis Dalam Islam*. Jakarta: Kencana, 2013.
- Hamka, Tafsir Al-Azhar. *Juz XIX*. Jakarta: Panjimas, 1982.
- Hasan, Ali. *Manajemen Bisnis Syari'ah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009.
- Hasan, Ali. *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2003.
- Hasanah, Uswatun. *Tinjauan Etika Bisnis Islam Terhadap Jual Beli Bekatul Di Patran Sonobekel Tanjunganom Nganjuk* (Skripsi: Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Ponorogo, 2017).
- Huda, Qomarul. *Fiqih Muamalah*. Yogyakarta: Teras, 2011.

- Iskandar. Metodologi Penelitian Dan Sosial: Kuantitatif Dan Kualitatif. Jakarta: GP.Press, 2009.
- Isna, Nikmatul. Tinjauan Etika Bisnis Islam Terhadap Jual Beli Gabah Di Desa Gandukepuh Kecamatan Sukoharjo Kabupaten Ponorogo (Skripsi: Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Ponorogo, 2016).
- Karim, Adiwarmanto. Bunga Bank. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004.
- Kertajaya, Hermawan Dan Muhammad Syakir Sula. Syariah Marketing. Bandung: PT Mizan Pustaka, 2006.
- Lubis, Suhrawardi K. Hukum Ekonomi Islam. Jakarta: Sinar Grafika, 2000.
- Margiono. Metodologi Penelitian. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1998.
- Miswanto. Tinjauan Etika Bisnis Islam Terhadap Jual Beli Jahe Di Pasar Ngrayun Kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorogo (Skripsi: Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Ponorogo, Jurusan muamalah, 2015).
- Moleong, Lexy J. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2001.
- Muhammad Dan Alimin. Etika & Perlindungan Konsumen Dalam Ekonomi Islam. Yogyakarta: BPEE Yogyakarta. 2005.
- Muhammad. Etika Bisnis Islami. Yogyakarta: Manajemen Perusahaan YKPN, 2004.
- Muhammad. Paradigma Metodologi dan Aplikasi Ekonomi Syariah. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2008.
- Narbuko, Kholid. Metodologi Penelitian. Jakarta: Bumi Aksara, 2009.
- Nasution. Metode Penelitian Naturalistic-Kualitatif. Bandung: Tarsito, 2002.
- Nawawi, Ismail. *Fiqh Mu'amalah Klasik Dan Kontemporer*. Bogor: Ghalia Indonesia. 2012.
- Nurrohman, Dede. Memahami Dasar-Dasar Ekonomi Islam. Yogyakarta: Teras, 2011.
- Qardhawi, Yusuf. Norma dan Etika Ekonomi Islam. Jakarta: Gema Insani Press, 1997.

- Rivai , Veithzal & Andi Buchari. Islamic Economics. Jakarta: Bumi Aksara. 2009.
- Rivai, Veithzal dkk, Islamic Business And Economic Ethics. Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2012.
- Sahroni, Sohari. Fiqih Muamalah. Bogor: Ghalia Indonesia, 2011.
- Saroso, Samiaji. Penelitian Kualitatif Dasar-Dasar. Jakarta: PT. Indeks, 2012.
- Sudarsono, Her. Konsep Ekonomi Islam. Yogyakarta: CV. Adipura, 2002
- Sugiyono. Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D. Bandung: Alfabeta, 2015.
- Sugono, Dendy. Kamus Bahasa Indonesia. Jakarta: Pusat Bahasa, 2008.
- Suhendi, Hendi. Fiqih Muamalah. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002.
- Sunggono, Bambang. Methodologi Penelitian Hukum, Suatu Pengantar. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002.
- Sutrisno, Bambang Eko . Etika Bisnis. Bandung: Mandar Maju. 2007.
- Syafe'I, Rachmat. Fiqih Muamalah. Bandung: Pustaka Setia, 2001.
- Utomo, Setiawan Budi. Fiqih Aktual. Jakarta: Gema Insani, 2003.
- Yusanto, Muhammad Ismail dan Muhammad Karebet Widjajakusuma. Menggagas Bisnis Islami. Depok: Gema Insani, 2008.
- <http://www.informasipertanian.com/2013/04/manfaat-pupuk-organik>, diakses tanggal 17 Desember 2017.
- <http://www.kompasiana.com/irmasulaemanrente/tauhid-dalam-ekonomi-islam>. Di akses pada tanggal 12 Januari 2018.